

**IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DI DESA AUR GADING
KECAMATAN LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)
Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh:

**DAPIS TARSIN
NIM: 2173061049**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2019/1440**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.


Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara,


Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum
NIP. 19620503 198603 1 004

Bengkulu, Juni 2019
yang menyatakan,




Dapis Tarsin
NIM. 2173061049

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan peneliti sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah peneliti dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, peneliti bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019

Mahasiswa yang bersangkutan,



TIRA WULANI
NIM. 151 633 0005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171
Website: www.iainbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I,

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 19620503 198603 1 004

Pembimbing II,

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19660616 199503 1002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara,

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 19620503 198603 1 004

Tesis yang berjudul:

“Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang
Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam”

Yang di tulis Oleh:

Nama : **Dapis Tarsin**
NIM : 2173061049
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tanggal Lahir : 7 Mei 1991



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171
Website: www.iainbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul :
**"Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule
Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam".**

Ditulis Oleh : **Dapis Tarsin**
NIM : **2173061049**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Tanggal Lulus : **18 Juni 2019**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Bengkulu, Juli 2019
Direktur PPs IAIN Bengkulu,


Prof. Dr. H. Rohimia, M.Ag
NIP. 19640521 199103 1 001

MOTTO

Aku bisa berdiri kokoh karena doa dan bantuan dorongan kedua orang tuaku dan juga karena doa serta partisipasi kalian semua.

Jangan engkau menghina orang miskin dan
Jadilah penolong baginya.
Jadilah proklamator

(Dapis Tarsin)

PERSEMBAHAN

**Aku Pesembahkan Dalam Penulisan Tesis ini Karena Tesis ini Selesai
Karena Doa dan Partisipasi Merekalah Sehingga Mampu Berdiri
Kokoh Menjadi Lebih Baik dan Berguna.**

- ❖ Ayah dan ibu yang sangat kusayangi, terimakasih selalu menjadi motivator, panutan yang merindukan, memberikan kasih sayang tak terhingga, mendoakan, membimbing, sehingga aku bisa berdiri kokoh menjadi anak yang selalu berbakti dan bisa menjadi anak yang berguna di masa yang akan datang, serta memberikan kecintaan yang setulus hati selalu diberikan dalam kehidupan ini sehingga berarti.
- ❖ Tak lupa ketiga adikku Dici Martina, Melda Rusika, dan Yafril Tauzan yang sangat kusayangi, yang memberikan doa untuk keberhasilanku.
- ❖ Istriku Liharti, S.Pd yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, memberi dorongan, dukungan untuk keberhasilanku.
- ❖ Anakku Rashid Al Majiid yang selalu memberikan mendoakan dan untuk menjadi motivasi.
- ❖ Serta sanak saudaraku, familyku, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, bantuan dan mendoakanku.
- ❖ Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2017.
- ❖ Seluruh guru-guruku dan dosenku S1 dan dosen S2 selama menempuh pendidikan S2.
- ❖ Almamater *Center Of Excellence* IAIN Bengkulu.

Semoga Tesis ini berguna sampai diakhir hayat untuk saya dan semua. Amiiiiiiin ya Allah..

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DI DESA AUR GADING KECAMATAN LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis :

DAPIS TARSIN
2173061049

Pembimbing :

1. Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
2. Dr. Nurul Hak, MA

Rumusan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.? 2) Bagaimana peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.? 3) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pelaksanaan Hukum adat yang diberlakukan di dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2009. Peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur : memberikan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan adapun sanksi-sanksi yang diberlakukan berupa uang berjumlah RP. 100.000.,00 dan seekor jambar ayam serta uang berjumlah RP. 500.000.,00 dan seekor Kambing. Perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut: pertama Harus sesuai dengan ajaran Al-Quran, dan di desa aur gading ini memang masih banyak masyarakat yang berjiwa keras, egois dan awam apalagi tentang masalah Hukum Adat.

Kata Kunci : Hukum adat, Sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, perspektif hukum Islam

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.” Shalawat dan beriring salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihakakan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada.

1. Bapak Prof.Dr.H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH selaku rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesisini selesai.
2. Bapak Prof.Dr.H. Rohimin, M.Ag selaku direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang sekaligus menjadi penguji utama telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr.H. John Kenedi, SH.,M.Hum selaku ketua program studi Hukum Tata Negara di Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, sekaligus menjadi pembimbing I telah banyak memberikan nasihat, bantuan, dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH., MH selaku penguji utama terima kasih telah memberi masukan dalam menyelesaikan penulisan tesis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, M.Ag selaku penguji pembimbing terima kasih telah meluangkan waktu mau menguji dan memberi masukan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepala Desa, Ketua Adat, perangkat Adat, dan seluruh masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, maupun para pembaca umumnya. Amin.

Bengkulu, Juni
2019
Penulis,

DAPIS TARSIN
NIM. 2173061049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
TAJRID.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	17
3. Informan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	20
G. Penelitian Terdahulu.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemberlakuan Hukum Adat Di Indonesia	28
B. Penerapan Sanksi Hukum Adat.....	42
C. Urf Sebagai Hukum Islam.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM DESA AUR GADING

A. Kondisi Geografis.....	76
1. Letak Dan Luas Wilayah Desa Aur Gading.....	76
2. Luas Wilayah.....	77
3. Kependudukan.....	77
B. Demografis.....	80
1. Sejarah Terbentuknya Desa Aur Gading.....	80
2. Tingkat Pendidikan.....	82
C. Sosial Budaya.....	83
D. Keagamaan.....	86
E. Adat Istiadat.....	87

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Azas-Azas Hukum Adat.....	92
B. Sejarah Hukum Adat.....	93
C. Proses Penyelesaian Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.....	95
D. Kedudukan Dan Fungsi Serta Peranan Perangkat Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.....	107
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diberlakukannya Hukum Adat Dan Penerapan Sanksi Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.....	108
F. Sanksi Bagi Pelaku Atau Masyarakat Dalam Hukum Adat Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale	

Tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.....	110
G. Pelaksanaan Hukum Adat Dan Diberlakukannya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Cempale Mulut Dan sengketa Adat Cempale Tangan.....	116
H. Analisa Sanksi Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.....	153

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	161
B. Saran-Saran.....	162

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat diatur sesuai dengan ketentuan dan kedudukannya, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3), Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) dan juga diatur dalam UUD tahun 1945, adalah kedudukannya sama dengan hukum barat dan hukum Islam. Ketentuan berbeda, hukum dengan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membantu proses Pemerintah Desa untuk membuat kebijakan menyelesaikan sengketa adat yang diatur di dalam bagian kedua Kewenangan Desa Pasal 103 huruf D yang berbunyi penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.¹

Namun demikian ditengah terjadinya hakikat kehidupan manusia adalah suatu kehidupan bersama di dalam suatu organisasi teratur yang dinamakan masyarakat. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia yang dalam kenyataannya itu selalu memerlukan orang lain disebut makhluk sosial (*zoon politicon*) oleh Aristoteles. Adapun Menurut P.J. Bouman manusia baru menjadi manusia selalu hidup sesama dengan manusia.

¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Margahayu Permai, Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 1

Adanya kekuatan yang melekat di mana manusia itu akan hidup seperti di sebuah Desa hendaknya ada Peraturan Desa yang akan berperan aktif di Sebuah Adat. Pelaksanaan hukum adat yang sudah ada peraturan Desa itulah yang akan membentuk penyelenggaraan suatu daerah ataupun negara, pembentuk hukum adat di desa dengan membuat Peraturan Desa maka akan mulai berjalan dengan baik tidak lepas dari peranan hukum Adat dan peraturan Desa yang ada di desa.

Di desa Aur Gading kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur hukum adat dan peraturan desa belum berjalan dengan baik, karena masyarakat masih banyak yang melakukan sengketa adat cempale mulut (pencemaran nama baik) dan sengketa adat cempale tangan (melakukan pemukulan, perkelahian) sehingga masyarakat masih banyak yang dikenakan sanksi-sanksi adat yang berlaku sesuai dengan peraturan adat dan peraturan desa. Hukum adat yang ada telah berlaku sejak zaman dahulu, sedangkan peraturan yang dibentuk kembali dengan musyawarah desa yaitu disebut dengan peraturan desa. Adapun sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini dihasilkan dari musyawarah desa dengan mengevaluasi dan mengamati perilaku dan perbuatan yang terjadi sehari-hari di desa aur gading.²

Pernyataan dari ketua adat Asdi Muchtar: Meskipun dalam musyawarah, mengevaluasi dan dalam pengamatan penerapan atau Impelementasi, peraturan desa secara teratur dan secara baik, belum tentu

² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, h. 28

kebijakan peraturan desa itu dapat menghasilkan kesuksesan yang begitu sempurna dan bisa menghentikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan terhadap masyarakat. Di dalam tahap penerapan atau implementasi formulasi dan evaluasi kebijakan peraturan desa sangat berguna untuk menjadi tahap yang penting untuk menilai secara keseluruhan bahwa penerapan atau implementasi, formulasi dan kebijakan peraturan desa di dalam hukum adat di Desa Aur Gading kecamatan Lungkang Kule kabupaten Kaur, secara keseluruhan bahwa semuanya menuai keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran kepada pemerintah desa dan masyarakat serta untuk kepentingan bersama.

Hal ini sesuai dengan yang telah berlaku, adapun manfaat pelaksanaan hukum adat yaitu:

1. Sebagai pedoman hidup bagi semua pihak dalam kehidupan
2. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum atau tidak ditetapkan oleh undang-undang
3. Bahwa hukum adat ditaati oleh masyarakat.³

Adanya sanksi yang diberlakukan di dalam peraturan Desa menghasilkan manusia hidup tersusun dari pola kaidah hukum. Pengawasan dalam Islam lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang

³ Eka Susilawati. *Ekstensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Al-Ihkam. Vol Iv.no. 1. (Juni 2009): h. 35

keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut melakukan kecurangan. Sebab sudah ada kesadaran dari luar diri kita, meskipun tidak ada orang yang mengakui kesalahan yang diperbuatnya, tetapi Allah SWT yang selalu melihat apa yang dilakukan hambanya. Pemerintah desa dan ketua adat di dalam sengketa Adat ini harus berperan secara aktif dengan semua peraturan yang memang diatur secara rinci dan secara yang benar supaya masyarakat bisa mematuhi sanksi dan segala perbuatannya yang dilakukan.

Ketua adat dan pengurus adat lainnya, pemerintah Desa serta masyarakat Desa harus memahami apa yang telah disepakati dan diberlakukannya peraturan desa. Maka setiap elemen yang ada dalam pemerintah Desa atau masyarakat memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT, Supaya peraturan Desa yang berlaku mengenai sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan tersebut berjalan dengan semestinya.

Sebagaimana halnya sejalan dengan firman Allah SWT dengan QS. Al-Hujuraat 9-10 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁴

Setelah melakukan penerapan Hukum Adat sengketa adat Cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dengan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 atas keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan kewenangan adat bagian kedua Pasal 103 dengan huruf D, membantu pelaksanaan atau peranan pemerintah desa untuk menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Peraturan Desa Tentang Sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan yang di terapkan di masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 sudah dijalankan dan diberitahu melalui musyawarah desa.

Selanjutnya Nudianto, membenarkan adanya peraturan Desa tersebut dan sudah banyak masyarakat yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, mulai dari masalah menghina anak tetangga dekat rumah ataupun jauh dengan rumah,

⁴ Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan kedua Tanah Suci Raja Fahd Ibn Abd Al AZIZ Al Saud *Al- Quran dan Terjemahannya*, h. 845.

pencemaran nama baik masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya serta pemukulan dan perkelahian, dan hanya saja permasalahan ini selesai di pemerintahan Desa, Dengan menggunakan hukum adat yang sudah disepakati.

Adanya pelaksanaan hukum adat tersebut sudah banyak masyarakat yang menjalankan sanksinya berupa uang, seekor jamban ayam, dan melakukan pemotongan seekor kambing. Dalam hal ini pelaksanaan Hukum Adat dengan peraturan desa Nomor 1 Tahun 2009 sudah diterapkan sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, maksud dari permasalahan tersebut sudah banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara melalui Hukum Adat yang ada di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, di dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.⁵

Adapun pernyataan menurut Arsyuriansyah (Mantan Kepala Desa Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur) membenarkan bahwa pembuatan Peraturan Desa dengan Nomor 1 Tahun 2009 ini Sudah di musyawarahkan dengan ketua Adat, Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh masyarakat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur. Adapun pernyataan masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, ini siap untuk menerima sanksi apabila melakukan perbuatan

⁵ Wawancara Pribadi dengan Nudianto, Sekretaris Desa, Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Januari 2019.

sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan yang sudah diberlakukan di dalam peraturan Desa.⁶

Begitupun menurut Ahmad Hasyim (mantan Ketua Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur bahwa dengan pemerintah Desa membuat peraturan Desa ini sangat membantu untuk menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan yang sering dilakukan masyarakat Desa Aur Gading ini, semoga dengan adanya peraturan Desa ini akan membantu akan kesadaran masyarakat untuk berpikir dan mendewasakan diri untuk bisa maju dan menjadi masyarakat yang terhindari dari sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Adanya peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 sudah banyak membantu menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dengan sanksi yang berlaku di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, seperti halnya kalau masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur melakukan perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan maka diberikan berupa sanksi.

Apabila melakukan perbuatan sengketa adat cempale mulut akan diberikan sanksi uang dan seekor jambar sedangkan perbuatan sengketa adat cempale tangan maka akan diberikan sanksi uang dan seekor kambing.⁷

⁶ Wawancara Pribadi dengan Arsyuriansyah, Mantan Kepala Desa, Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Januari 2019.

⁷ Wawancara Pribadi dengan Ahmad Hasyim, Mantan Ketua Adat, Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Januari 2019.

Adapun di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur bahwa yang melakukan sengketa adat cempale mulut (pencemaran nama baik) dan sengketa adat cempale tangan (pemukulan, perkelahian), setelah dilihat dari sanksi-sanksi dan senketa adat yang dilakukan oleh masyarakat diatas bahwasannya dapat dilihat dari tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel I

Data Peristiwa Sengketa Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan

No	Tahun Sengketa	Sengketa Adat		Jumlah
		Cempale Mulut	Cempale tangan	
1.	2015	3	2	5
2.	2016	1	2	3
3.	2017	2	0	2
4.	2018	2	1	3
	Jumlah	8	5	13

Sumber: Kantor Kepala Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.⁸

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah peristiwa sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur sebanyak 13 kali, diantaranya terdapat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule

⁸ Kantor Kepala Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur dengan rincian 8 kali merupakan sengketa adat cempale mulut dan 5 kali merupakan peristiwa sengketa adat cempale tangan. Di dalam peraturan desa tidak bisa dihapus begitu saja karena pedoman untuk menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten Kaur.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 bahwa peristiwa sengketa adat cempale mulut berjumlah 8 orang dan sengketa adat cempale tangan di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur pada tahun 2015 sampai tahun 2018 berjumlah 5 orang.

Adapun sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan setelah dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa adanya peraturan desa nomor 1 tahun 2009 di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur ini sangat membantu akan kesadaran masyarakat untuk berbuat baik, tidak melakukan perbuatan yang merugikan dalam bermasyarakat.

Namun hal ini di dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di bagian kedua kewenangan Adat dengan huruf D. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Peraturan Desa dengan Nomor 1 Tahun 2009 membantu untuk menyelesaikan sengketa adat campale mulut dan sengketa

adat cempale tangan yang sering terjadi di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.⁹

Apabila melakukan perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini maka di beri sanksi yang berbeda dengan rincian Sengketa Adat cempale mulut akan diberi sanksi berupa uang berjumlah RP. 100.000.,00 dan seekor jambar ayam. Sedangkan yang melakukan perbuatan sengketa adat cempale tangan diberikan sanksi berupa uang RP. 500.000.,00 dan pematangan seekor kambing dan menandatangani surat perjanjian diatas materai 6000.

Adapun pelaksanaan Hukum Adat yang berlaku di desa Aur Gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur apabila tidak mau menyelesaikannya dengan secara adat maka yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini maka akan dilaporkan ke yang berwajib dengan tuntutan pencemaran nama baik dan tindak kekerasan pemukulan sekaligus melakukan perkelahian.

Di dalam pelaksanaan Hukum Adat ada Beberapa bentuk pelaksanaan hukum adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur sebagai berikut:

1. Laporan yang masuk melalui masyarakat satu dengan yang lainnya.

⁹ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Pres, 2015), h. 113

2. Melalui kerja sama antara jajaran ketua adat, pemerintah Desa dan masyarakat.
3. Melihat kesanggupan masyarakat.
4. Melakukan pengawasan yang baik dan tidak diketahui masyarakat.
5. Melakukan pengawasan dilapangan atau memantau masyarakat cara proaktif.
6. Memberikan musyawarah desa.
7. Mengutamakan penyelesaian sengketa Adat Cempale Mulut dan sengketa adat Cempale Tangan.

Adapun pertanyaanya adalah apakah Hukum Adat siap mengatur dan memberikan Implementasi atau Penerapan tentang kewenangan adat untuk mengadili beberapa kasus sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan yang terjadi di masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur?. Di dalam pelaksanaan ini didukung Pemerintah Desa dengan membuat Peraturan desa Nomor 1 Tahun 2009. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu bagian kedua Kewenangan Hukum Adat Huruf D yaitu mengenai penyelesaian adat dengan musyawarah.

Ada beberapa Sengketa Adat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur diantaranya:

1. Sengketa Adat Cempale Mulut dan
2. Sengketa Adat Cempale Tangan.

Di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur sering beberapa Permasalahan yang ditemui adalah masyarakat menganggap bahwa:

1. Peraturan yang ada di Hukum Adat dengan memakai peraturan Desa akan menyulitkan masyarakat karena mau membayar sanksi berupa uang, seekor jambur ayam dan seekor Kambing.
2. Sebagian masyarakat ada yang berkonotasi negatif bahwa dengan memberi sanksi berupa uang dengan sanksi berupa seekor ayam jambur dan seekor kambing, kalau uang akan dipergunakan dengan jalan yang salah dan kalau sanksi memberikan seekor ayam dan seekor kambing harganya terlalu mahal untuk ukuran masyarakat).

Berdasarkan data dan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan memfokuskan pengkajian tentang Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

Adapun beberapa rincian Sengketa Adat cempale mulut dan sengketa Adat cempale tangan beserta sanksi-sanksi yang berlaku di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 di dalam buku selumbar cahaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan huruf D yang berbunyi penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam sebuah penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara membuat peraturan Desa supaya sengketa adat tidak terjadi terus-menerus di masyarakat.
2. Banyaknya laporan masyarakat terhadap sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.
3. Banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi setelah berlaku adanya hukum adat yang dibuat di dalam peraturan Desa.
4. Banyak masyarakat yang belum mengetahui pengertian sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan setelah diberlakukannya di peraturan desa.
5. Berbelitnya urusan-urusan menyelesaikan masalah ke pemerintahan.
6. Pentingnya Hukum Adat, sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dan bisa menyelesaikan masalah tanpa ke pengadilan.

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasannya tidak terlalu meluas, penulis perlu membatasi bahasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hanya mengambil sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan yang terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2018, dengan pertimbangan berlakunya sanksi-sanksi terhadap masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa aur gading.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.?
2. Bagaimana peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Di dalam melakukan Penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan:

- a. Implementasi hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.
- b. Peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.
- c. Perspektif hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.¹⁰

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999), h. 12

2. Manfaat Penelitian

a. kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman baik bagi penulis sendiri maupun pembaca, dan dapat berguna sebagai bahan kajian penelitian berikutnya mengenai implementasi Hukum Adat di desa Aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur perspektif hukum Islam.

b. Secara praktis untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Hukum Adat dan bagaimana pentingnya pelaksanaan Hukum Adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat apabila ingin memberikan pengajuan atas ketidak sesuaian terhadap sanksi-sanksi yang dibuat oleh pemerintah desa dan adat di dalam peraturan desa Nomor 6 Tahun 2009.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Yaitu memakai pendekatan deskriptif kualitatif (*field research*), atau juga penelitian di lapangan. Adapun menurut Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang

¹¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000). h. 41

berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.

Adapun ciri-ciri penelitian jenis ini untuk bisa membedakannya diungkapkan oleh Danim, yaitu sebagai berikut:

- a. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual.
- b. Dilakukan dengan survey, dalam arti penelitian ini mencakup seluruh metode kecuali yang bersifat historis dan eksperimental.
- c. Mencari informasi faktual yang dilakukan secara mendetail.
- d. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.
- e. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu bersamaan.

Adapun menurut Molleong penelitian deskriptif kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden yang berupa data angka melainkan kata-kata dan perilaku orang. Penelitian kualitatif membuka lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dengan responden. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah dalam memahami fenomena yang dideskripsikan, dibandingkan, dengan hanya didasarkan pada pandangan peneliti sendiri.¹²

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmad penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar

¹². Molleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999). h. 5

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga dan masyarakat.¹³

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sedapat mungkin tidak mengubah suasana yang ada, dengan berbagai tektik pengumpulan data secara wajar oleh peneliti sebagaimana adanya. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku-perilaku yang diamati.¹⁴

Adapun sebuah Proses penelitian adalah mengangkat data dan permasalahan di lapangan di dalam hal ini dengan judul Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Di dalam sebuah penelitian juga memakai data Primer. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada saat penelitian di lapangan. Di dalam penelitian ini yang akan menjadi data primer adalah wawancara mendalam dengan ketua Adat, perangkat adat, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

¹⁴. Winarni Sujarweni, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 19

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang diperoleh secara tidak langsung, dan berasal dari pihak lain di luar objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari studi pustaka melalui buku-buku/literatur ilmiah, pengetahuan umum, internet, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga nantinya data-data tersebut akan dapat menunjang penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah ketua Adat dan perangkat adat lainnya, pemerintah desa dan masyarakat desa di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.¹⁵

Adapun penelitian lapangan ini yang dibutuhkan oleh penulis yaitu menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁶

¹⁵. Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 93

Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada ketua Adat, Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

Data yang diperoleh melalui wawancara, antara lain mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai permasalahan penelitian, seperti yang melakukan perbuatan sengketa Adat Cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten kaur, bagaimana Implementasi Hukum adat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.

Selain mendapatkan informasi ada juga berfungsi melihat bagaimana peran Hukum adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang Implementasi Hukum adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten kaur beserta sanksi-sanksi yang diberlakukan di dalam peraturan desa.

Di dalam Implementasi Hukum Adat Di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam, pada taktik ini subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara.¹⁷

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 197

¹⁷. Molleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 161

b. Observasi

Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku, dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.¹⁸ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

c. Studi Dokumen

Dokumen yang akan digunakan sebagai bahan analisa data dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber informasi yang relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, misalnya dokumen yang dapat digunakan untuk penelitian, serta arsip atau dokumen-dokumen lainnya yang akan menunjang. Menurut Molleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun seacara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰

¹⁸.Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 94

¹⁹ Molleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 161

²⁰. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*, (Alfabeta: Bandung, 2011), h. 244

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisa content (isi) yaitu teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan di lapangan secara alami.

Adapun analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap analisis data ketika peneliti berada di lapangan dan analisa ketika peneliti menyelesaikan tugas-tugas pendataan.²¹

Di dalam analisis data dalam penelitian kualitatif masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Analisa Ketika Peneliti di Lapangan

Selama di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang menarik. Disamping itu dilakukan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan guna menjangkau data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap hasil pengamatan dan mengkontekskannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.²²

b. Analisa Setelah Pengumpulan Data di Lapangan

Di dalam pelaksanaan Analisa data setelah penulis selesai melakukan pengumpulan data di lapangan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

1). Reduksi Data

Adapun Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan,

²¹.Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000). h. 210

²².Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 210- 213

dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan dilapangan cukup banyak sehingga harus menjadi lebih rendah.

2). Display (Penyajian) Data

Setelah penulis melakukan penelitian dengan memakai reduksi data, adapun langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami.

Adapun menurut Sugiyono sebuah penelitian dengan melakukan display (penyajian data) akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi di lapangan, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²³

3). Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya di dalam penelitian penulis melakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan dilapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*, h. 252

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Teguh Kayen (2016) yang berjudul “Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan hukum adat yang ada di rejang lebong di Bengkulu dan berapa besar pengaruh politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat karena hukum adat bermacam-macam di Bengkulu.²⁴

Adapun Penelitian Tesis yang Dilakukan Oleh Airi Safrijal (2012) yang berjudul “Kajian Normatif Terhadap Sanksi. Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberlakuan Hukum adat dan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui apakah sanksi adat efektif untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.

Tesis ini juga meneliti apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana dan mengapa dipertahankannya sanksi adat sebagai pilihan utama masyarakat adat Aceh dalam penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan baik secara teori maupun secara praktis, dapat memberikan sumbangan dan saran dalam ilmu pengetahuan

²⁴ Teguh Kayen, “Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang Lebong Di Bengkulu. (Tesis Program Pascasarjana, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016), h. 25

hukum pada umumnya dan hukum pidana yang menyangkut penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana. Selanjutnya melalui penelitian ini diharapkan dapat diberikan masukan kepada masyarakat khususnya tentang sanksi adat jika terjadi suatu kejahatan pidana dengan tidak mengedepankan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam KUHP.²⁵

Adapun Penelitian tesis yang dilakukan oleh I Wayan Eka Artajaya (2016) yang berjudul “Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Gianyar Bali.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura, mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya memperkuat kewenangan dan kedudukan pengadilan adat Gianyar dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura.

Di dalam penelitian yang digunakan sebuah metode yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum.

²⁵ Airi Safrijal, “ Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, (Tesis S2 Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2012), h. 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura diatur dalam Pasal 18 b UUD 1945, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Untuk memperkuat pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa perlu adanya perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.²⁶ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek penelitian penulis fokus kepada Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam. Menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

H. Sistematika Penulisan

Ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun Hasil penelitian ini selanjutnya akan disusun secara sistimatis yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan yaitu mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan ada kerangka teori, pada bab dua ini menjelaskan pemberlakuan Hukum adat di Indonesia, dan penerapan sanksi Hukum adat,

²⁶ I Wayan Eka Artajaya, “Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Labe Pura Pada Masyarakat Adat Di kabupaten Gianyar Bali” (Tesis S2 Program Pascasarjana, Universitas Bali, 2016), h. 27

Penyelesaian Sengketa Adat Di Dalam Hukum Adat. Juga dikemukakan beberapa kajian-kajian dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan unian Hukum adat.

Untuk menggambarkan prosedur penelitian ini dikemukakan metode penelitian yang digunakan dan pada bagian akhir akan diuraikan pula sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Teoritis, Berisi tentang pemberlakuan Hukum Adat di Indonesia, penerapan sanksi Hukum Adat, Urf sebagai Hukum Islam

BAB III Tinjauan Lokasi Penelitian, Berisi tentang letak geografis, demografis dan monografis, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan serta kondisi adat istiadat.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Berisi Tentang Azas-Azas Hukum Adat, Sejarah Hukum Adat, Proses Penyelesaian Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, sanksi bagi pelaku atau masyarakat dalam Hukum Adat sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur, Proses Penyelesaian Sengketa Adat Cempael mulut dan Sengketa Adata Cempale Tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, Kedudukan Dan fungsi Serta Peranan Perangkat Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum Adat Dan Penerapan Sanksi

Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, pelaksanaan Hukum Adat dan diberlakukannya peraturan desa Nomor 1 Tahun 2009 dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, Serta Analisa Sanksi Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam

BAB V Penutup, berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberlakuan Hukum Adat Di Indonesia

Adapun di Indonesia pemberlakuan hukum adat pada suatu masyarakat atau bangsa dapat dipastikan merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat kesatuan umumnya merupakan kebulatan tekad berdasarkan kesatuan alam pikiran masyarakat yang bersangkutan, adapun sistem hukum adat bersendikan dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia. karena kenapa ini diberlakukan, karena adanya sistem hukum barat (soepomo), menurutnya, antara sistem hukum adat dan hukum barat (Eropa Kontinental) terdapat perbedaan fundamental, sebagai berikut:

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental mengenal hak kebendaan (*zakelijkrechten*), yaitu hak atas suatu barang yang berlaku bagi setiap orang misalnya hak milik, hak hipotek). Disamping itu hukum barat juga mengenal hak perorangan (*persoonlijkrechten*), yaitu hak orang seorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu (misalnya hak sewa hak pakai). Berbeda dengan konsep tersebut, hukum adat, tidak mengenal pembagian hak dalam dua golongan seperti itu. Menurut hukum adat, perlindungan hak-hak diserahkan ketangan hakim. Jika terjadi sengketa, hakim yang diberi

kewewenangan untuk menimbang berat ringannya kepentingan masyarakat yang bersangkutan.²⁷

2. Sistem Hukum Eropa Kontinental mengenal pembagian hukum menjadi hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum dan hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan khusus (perseorangan/privat). Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah dan hukum privat dipertahankan eksistensinya oleh para individu yang berkepentingan, selain itu ada pula hukum adat tidak mengenal pembagian hukum seperti diatas. Dalam hukum adat, perbedaan didasarkan menurut objek yang diaturnya, misalnya hukum tanah, hukum perkawinan, maupun hukum waris beserta hukum adat itu sendiri. Adapun di dalam hukum adat menurutnya bahwa di dalam masyarakat hukum adat itu juga berlaku dengan sendirinya.
3. sistem Hukum Eropa Kontinental membedakan pelanggaran yang bersifat pidana hanya akan diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran yang bersifat perdata hanya akan diperiksa oleh hakim perdata. Menurut hukum adat, apabila ada dua jenis pelanggaran (pidana dan perdata yang dilanggar, pihak pelanggar aturan itu akan diperiksa dan diputus sekaligus dalam satu persidangan saja. Dengan demikian, diharapkan keseimbangan yang terganggu dalam kehidupan masyarakat dapat dipulihkan sekaligus proporsional.

²⁷Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Jawa Barat; Putaka Setia. Tahun 2015), h. 68

4. sistem *accessie* dan pemisahan horizontal, Hukum Eropa kontinental (kitab undang-undang hukum perdata) menerapkan sistem *accessie* atas kesatuan benda, yaitu benda tambahan atau pelengkap mengikuti (menjadi satu dengan benda induknya. Dengan demikian, suatu benda pokok dan benda-benda lain yang terletak atau tertanam pada benda tersebut (*natrekking*) secara otomatis menjadi satu kesatuan. Dalam hukum adat, khususnya untuk benda-benda selain tanah, diterapkan sistem *accessie*, sedangkan untuk benda yang berwujud tanah dan benda-benda lain yang terletak atau tertanam pada tanah itu digunakan sistem pemisahan horizontal. Sistem hukum adat ini kemudian dipakai dalam UUPA, yaitu mengenai hak guna bangunan (Pasal 35), hak guna usaha (Pasal 28) maupun hak pakai seperti pada Pasal 41 UU. No. 5. Tahun 1960.
5. Sistem *Common Law* berlainan dengan sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Inggris (*Common Law*) memiliki banyak persamaan dengan hukum adat. De Jodigueno menyatakan, dalam negara *anglo saxon*, sistem *Common Law* tidak berbeda dengan sistem Hukum adat, hanya materinya yang berlainan. Dalam sistem hukum adat, materinya adalah hukum Indonesia asli, sedangkan dalam sistem *Common Law* materinya membuat banyak unsur-unsur hukum Romawi Kuno, yang telah mengalami "*Receptio in Complexu*" sistematisasi hukum adat mendekati hukum Inggris, yang tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, tidak membedakan antara hak

kebendaan dan hak perseorangan dan tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Hukum Inggris juga mengenal peradilan yang menyelesaikan perkara secara damai, yang disebut *Justice of the peace*, yang mirip dengan (peradilan adat" (peradilan desa/hakim perdamaian desa).²⁸

Adapun pemberlakuan Hukum adat di Indonesia yaitu melalui beberapa hal diantaranya yaitu:

a. Dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945

Konstitusi Republik Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan tidak diberlakukan sejak berlakunya Konstitusi RIS (pada saat itu UUD 1945 hanya berlaku di Republik Indonesia, sebagai Negara bagian RIS dengan ibukotanya Yogyakarta), kemudian diganti dengan UUDS 1950, hingga diberlakukannya kembali berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959. Adapun dasar hukum berlakunya hukum adat dalam UUD 1945 adalah pasal II Aturan Peralihan. Menurut Pasal ini dikatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.²⁹

Berdasarkan ketentuan itu, aturan yang lama terus berlaku dan diberlakukan adalah UUDS 1950. Menurut Pasal 104 ayat (1) mengatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan

²⁸ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, h. 69-70

²⁹ Dominikus Rato. *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*. (Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya. 2014), h. 111

dalam perkara hukuman menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum. Akan tetapi hal ini dalam ketentuan ini, jika terminologi hukum adat diartikan seluas-luasnya, maka itu di dalamnya membuat landasan konstitusional (*grondwettelijke grondlag*) berlakunya hukum adat hingga sampai saat dicabutnya UUDS 1950 itu belum pernah diberi undang-undang organiknya, undang-undang pelaksanaannya.

Oleh karena itu baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam UUDS 1950 akan diberikan Undang-Undang baru menurut UUD itu sebagai undang-undang organiknya, maka itu undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum berlakunya hukum adat adalah peraturan perundangan pada zaman Hindia Belanda yaitu *Indische staatsregeling* (I.S), yaitu semacam undang-undang dasar untuk masyarakat Hindia Belanda dibuat pada zaman Kolonial Belanda khusus untuk daerah jajahannya, yaitu Pasal 131 jo 163 I.S berkaitan dengan golongan kebangsaan dan pasal 163 I.S berkaitan dengan hukum yang dikenakan kepadanya.

Indische staatsregeling yang disingkat I.S adalah singkatan dari undang-undang zaman Hindia Belanda yang lengkapnya ialah *wet de staatsinrichting van nederlands-Indisvhe* yang diatur dalam Stbl 1925 No. 415 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926.

Pasal 163 I.S menyebut golongan penduduk Hindia Belanda yang digolongkan ke dalam masing-masing golongan hukum, yaitu:

1. Yang tunduk peraturan-peraturan golongan hukum adat ialah penduduk pribumi (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk atau tunduk pada suatu golongan hukum lain. adapun yang tergolong pada kelompok ini juga adalah: mereka yang dahulu masuk golongan lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai penduduk pribumi atau bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seorang pribumi atau bumi putera yang beragama kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.³⁰
2. Yang tunduk pada peraturan-peraturan. Golongan Hukum Eropa (Barat), ialah:
 - a. Orang Belanda
 - b. Bangsa lain yang berasal dari Eropa (misalnya Jerman, Inggris),
 - c. Orang Jepang dan bangsa lain yang tidak termasuk sub a dan b di atas, tetapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang azas-azasnya secara garis besar seperti azas-azas yang terdapat dalam B.W Atau KUH Perdata yaitu hukum keluarga Belanda yang berdasarkan pada azas monogamy, misalnya orang Amerika, Australia
 - d. Mereka yang lahir sebagai anak sah atau anak yang diakui sah sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub 2a, 2b, dan 2c beserta keturunannya.

³⁰ Dominikus Rato. *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 112

3. Yang tunduk pada peraturan-peraturan Hukum adat Timur asing yaitu bangsa Asia yang lain, misalnya Tiongkok, Arab, India Pakistan (*Voorindiers*). Hukum Adat timur asing tidak berlaku bagi seseorang timur asing yang beragama kristen dalam hal ordonansi menentukan hukum lain. selain aturan perundang-undangan diatas ada juga Pasal 134 I,S yaitu disamping pasal 131, *Indische staatsregling* juga memuat Pasal 134 yang berkaitan dengan dasar keberlakuan Hukum Adat, Pasal 134 ayat (2) dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim, dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hukum agama, kecuali ordonansi telah menetapkan lain.

Hal ini didasarkan dalam perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat yaitu *Inheemse Rechtspraak* yang berwenang sebagai peradilan bagi masyarakat atau golongan pribumi diatur di dalam Pasal Indie Stbl. 1932 No. 80 di daerah-daerah yang diberi nama *Rechtrees Bestuurd* atau *direct Gebied* yaitu daerah-daerah secara langsung diperintah oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk daerah Swapraja, dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat adalah Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs Regelen* 1938 Stbl. 1938 No. 529 dan di dalam *Lange Contracten* (Perjanjian Jangka Panjang).

Peradilan Adat yang disinggung di dalam Indie Stbl. 1932 No. 80 yang disebutkan di atas adalah peradilan adat yang terdapat di daerah-

daerah luar Jawa dan Madura. Stbl 1932 No. 80 lengkapnya berbunyi :*Regeling van de Incheemse Rechtspraak Bestuurd gebied*. Untuk hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama: *Dorpstrechter*, dibuat Pasal 3a R.O (*Rechterlijk Organisatie*) dalam Indie Stbl. 1847 No. 23 jo. Stbl. 1848 No. 47, selanjutnya Pasal 3 a R. O ini dimasukkan ke dalam R. O berdasarkan R.O berdasarkan Indie Stbl. 1935 No. 102.³¹

Selain Pasal 134 I.S ada juga UU Drt No. 1 Tahun 1951 tentang tindak-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara peradilan Sipil yang diungkapkan dalam L.N No. 9 tanggal 14 januari 1951.

UU Drt. No 1 Tahun 1951 yang menyangkut Hukum adat selengkapnya berbunyi Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan Sipil. Pasal 1 ayat (2) UU Drt No. 1 Tahun 1951 L. N No. 9 mengatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh menteri kehakiman, dihapuskan;

- a. Segala pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs Rechtspraak*) dalam negara Sumatera Timur dahulu, kecuali pengadilan agama jika peradilan itu menurut Hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja.

³¹ Dominikus Rato. *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 113

- b. Segala pengadilan adat (*Inheemse Rechtspraak in Rechtsstreeks Bestuurd Gebied*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari pengadilan adat. Akan tetapi, menurut Pasal 1 ayat (3) UU Drt No. 1 Tahun 1951, *Dorprecsher* (Hakim Desa) tetap dipertahankan.

Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan hakim adat yang telah dihapuskan itu diteruskan oleh pengadilan negeri. Dan ada pula dalam kenyataannya, juga ditemukan bahwa setelah revolusi sosial di Sumatera timur pada tahun 1946, maka daerah-daerah itu tidak ada lagi Hakim Swapraja, lihat UU 1947 No. 23. Daerah-daerah lain dimana Hakim Swapraja dan hakim adat dihapus adalah Bali (hakim Swapraja dihapus berdasarkan TLN. No. 231), Sulawesi (hakim Swapraja maupun hakim adat dihapus berdasarkan TLN. No. 276), Lombok (hakim adat berdasarkan TLN. 4620, Sumbawa, Sumba Flores, dan Timor (hakim Swapraja berdasarkan TLN. No. 603) dan Kalimantan (hakim swapraja maupun hakim adat dihapus berdasarkan TLN. 642).³²

Selain di atas membahas tentang hukum privat atau hukum perdata yaitu perdata materiel, dalam UU Drt. No. 1 tahun 1951 diatur di dalam pasal 5 ayat (3) subbyang menyatakan bahwa: untuk hukum perdata materiel dan untuk sementara waktupun hukum pidana materiel yang sampai saat ini (tahun 1951) masih berlaku untuk masyarakat (*kawula*) ada

³² Dominikus Rato. *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 122

juga di daerah Swapraja dan orang yang dahulu diadili oleh pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk masyarakat (*kawula*) itu, dengan pengertian:

1. bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetap tiada bandingannya dalam kitab Undang-undang Hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3(tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan pengantiannya dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum,
2. bahwa, bilamana Hukum Adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti disebut diatas.
3. Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam kitab Undang-undang Hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu

Dalam UU Drt No. 1 Tahun 1951 ini ada dua ketentuan yang berkenaan dengan hukum adat yang menimbulkan kesan seakan-akan Hukum Adat kurang mendapat tempat secara memadai dalam undang-undang ini. Ketentuan pertama, mengenai penghapusan peradilan adat yang terlaksana secara keseluruhan pada tahun 1970 melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dengan catatan bahwa ekstensi peradilan adat tersebut masih diakui sepanjang menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari peradilan adat. Ketentuan kedua, yang merupakan dasar hukum bagi berlakunya ekstensi bidang hukum tersebut, sehingga besarlah kemungkinannya bahwa delik-delik adat akan tidak diakui sama sekali dimasa yang akan datang. Dalam hubungan ini yang perlu dicatatkan hasil kesimpulan simposium pengaruh kebudayaan/agama terhadap hukum adat.

Hukum pidana yang mengatakan bahwa dalam memperhitungkan pengaruh-pengaruh kebudayaan dan agama dalam pembaharuan delik yang berhubungan dengan agama serta delik-delik agama dan delik-delik yang berhubungan dengan agama serta delik-delik adat.

Dengan memperhatikan titik berat penampilannya dalam masing-masing subkultur. Jadi pada intinya pada dasarnya pemerintah wajib menggali azas-azas hukum adat/agama yang berkenaan dengan hukum pidana adat, dengan tujuan menemukan hukum baru atau pembaruan

hukum nasional baik melalui penelitian (doktrin), atau melalui putusan hakim (yurisprudensi).³³

Adapun pemberlakuan hukum adat di negara yang memakai sistem kodifikasi, diadakan satu kodifikasi yang berlaku untuk seluruh rakyat, tidak demikian halnya di masa Hindia Belanda dahulu, sepanjang masa itu nyatanya berlaku keanekaragaman hukum, rakyat dibagi dalam beberapa golongan, sedangkan bagi masing-masing berlaku sistem hukum yang berbeda-beda (IS pasal 131), dan nyatanya itu masih berlaku atau berlangsung sampai sekarang, meskipun dikala berlakunya UUDS 1950 berlaku hukum positif. Di dalam hukum positif dalam hukum adat ini (17-81950 sampai dengan 5-71959) pernah juga terdapat ketentuan yang memerintahkan kodifikasi untuk seluruh rakyat kita. (UUDS 1950 Pasal 102 jo Pasal 25/2).

Adapun buat golongan bumi putera tidak berlaku kodifikasi tadi melainkan Hukum Adatnya, di samping hukum adat kodifikasi yang diterapkan kepadanya. Jadi hukum adatnya berlaku dalam bidang-bidang hukum privat yang dikecualikan dari penerapan tadi.³⁴

Adapun buat golongan bumi putera tidak berlaku kodifikasi tadi melainkan Hukum Adatnya, di samping hukum adat kodifikasi yang

³³ Dominikus Rato. *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 123

³⁴ Iman Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat Bekal Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2010), h.

diterapkan kepadanya. Jadi hukum adat yang berlaku dalam bidang-bidang hukum privat yang dikecualikan dari penerapan tadi.³⁵

Di dalam pasal 75 lama R.R itu berpangkal kepada *dualisme* hukum yaitu:

1. Hukum kodifikasi untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka (ayat 1),
2. Hukum adat (undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan orang bumi putera) untuk orang-orang bumiputera dan yang dipersamakan dengan mereka, selama mereka tidak menundukkan diri secara sukarela kepada hukum privat yang berlaku bagi orang Eropa, atau jika terhadap mereka tidak diterapkan hukum privat Eropa (berdasarkan ayat 3).

Adapun pemberlakuan dari pancasila untuk hukum adat, dikarenakan pancasila itu antara lain juga digali dari hukum adat, yang sesungguhnya tidak lain dari pada hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional kita yang bersama-sama kita bentuk itu harus berakar pada Hukum adat itu sendiri.

Akan tetapi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia abad ke 20 ini hukum nasional kita harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang berpancasila dalam abad ke 20

³⁵ Iman Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat Bekal Pengantar*, h. 124

ini, dan selanjutnya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita di masa datang. Karena dalam abad ini tidak ada bangsa yang dapat hidup sendiri.

Di dalam dan terlepas dari pada pengaruh-pengaruh bangsa lain kepadanya karena dengan perkataan lain kita sekarang ini hidup dalam keadaan interpedensi antar bangsa (bahkan makin rapat karena kemajuan-kemajuan teknik dalam komunikasi Internasional, sehingga interpedensi itu kita rasakan sehari-hari). Baik secara pasip maupun aktif ataupun secara positif maupun negatif maka tidak boleh tidak kita harus setidaknya tidaknya masyarakat diluar batas-batas negara kita, agar supaya kita dapat dengan kedudukan bangsa-bangsa lain di dunia secara ekonomis politis militer dan kulturil dalam pergaulan hidup antar bangsa dan antar manusia sedunia.³⁶ Hal ini sesuai dengan hukum adat yang ada di desa aur gading, adapun di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan

³⁶ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1991), h. 16-17

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Dari penegasan pasal 1 angka 1 diatas terlihat bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak membedakan terminologi desa dengan desa adat. Adapun penjelasan umum undang-undang nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa adat memiliki hak asal-usul yang lebih dominan dari pada hak asal-usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Adapun pengertian dari desa adat yaitu sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai status batas wilayah dan identitasnya terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang atas budaya.

Di dalam penjelasan yang lebih lanjut tentang penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, bahwa di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 Desa Adat, 1 Desa adat yang juga berfungsi sebagai 1 desa/kelurahan.

³⁷ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformas*, h. 113-114

Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia atas prakarsa masyarakat.

Demikian pula, status desa adat dapat berubah menjadi desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat dan atas kesepakatan dari kedua belah pihak dari ketentuan yang ada di suatu desa dan desa adat.³⁸

B. Penerapan Sanksi Hukum Adat

Pengertian hukum adat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat mencerminkan bahwa hukum adat tidak lepas dari masyarakat sebagai bagian dasar terbentuknya hukum tersebut. Kata hukum adat sendiri adalah hasil terjemahan dari kata adat recht. Suriyaman Mustari Pide menjelaskan bahwa Snouck Hurgronje merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan hukum adat secara ilmiah.

Adat recht digunakan untuk menggambarkan social control atau sistem pengendali sosial yang hidup di masyarakat. Adat adalah kebiasaan atau perilaku-perilaku yang ditimbulkan oleh manusia yang kemudian dicontoh oleh orang lain dan lambat laun juga ditiru oleh keturunannya. Pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi adat dan berlaku untuk anggota

³⁸ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, h. 115

masyarakat untuk kemudian disebut sebagai hukum adat, karena hukum adat pertama sekali diterapkan yaitu di masyarakat.

Adat secara ilmiah adalah Cornelis Van Vollenhoven yang merupakan pakar hukum adat Hindia Belanda. Alur terbentuknya hukum adat tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terbentuknya hukum adat memiliki alur yang dimulai dari adanya pikiran kemudian kehendak dan selanjutnya terwujud dalam bentuk perilaku sampai akhirnya menjadi kebiasaan.³⁹

Perkembangan dari kebiasaan tersebut lama-kelamaan menjadi adat kemudian hukum adat. Berdasarkan sejarah perjuangan Republik Indonesia, wilayah-wilayah yang didominasi oleh hukum adat tidak mudah ditaklukkan baik oleh V.O.C maupun pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah Ternate pada tahun 1923, Toraja 1910, dan Bali 1910. Hal tersebut dikarenakan hukum adat menjunjung tinggi kedaulatan sementara wilayah lain yang didominasi oleh kekuasaan Raja, kedaulatan tertinggi berada ditangan Raja. Kedaulatan tertinggi tersebut membuat penjajah bersikeras untuk menaklukkan raja. Beberapa wilayah kerajaan yang terdapat di Indonesia adalah Jambi, Cirebon, Kutai, Madura, Banten, dan Palembang. Para penjajah beranggapan bahwa apabila Raja dalam suatu wilayah kerajaan sudah bisa ditaklukkan maka rakyat dapat dengan

³⁹ Bambang Sutyoso, " Penafsiran Hukum Penegak Hukum Online, Artikel Diakses 26 Juni 2019 dari [https:// masyos, wordropes.com/Category/hukum-wome](https://masyos.wordpress.com/Category/hukum-wome). Html

Mudah untuk ditaklukkan.⁴⁰ Wilayah-wilayah yang didominasi oleh adat pada waktu itu tidak mudah untuk ditaklukkan karena berkaitan dengan agama misalnya agama dan Pura di Bali serta Syariat dan Kitab Allah di Sumatera Barat.

Sanksi Adat Dewa Made Suartha menjelaskan bahwa sanksi berasal dari kata *sanctum* yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan *bevestiging/bekrachtiging*. Penegasan tersebut bisa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negatif seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

I Made Widnyana menjelaskan bahwa sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai Negara. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.

Adapun Pandangan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dara Indrawati pada tahun 2013 terhadap sejumlah delik kesusilaan bahwa tujuan penerapan sanksi pidana adat adalah untuk mengembalikan

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, (T. Tp 2009), h. 6-10

ketidakseimbangan yang terjadi sehingga kehidupan yang tentram dan damai dapat tercipta kembali sebagaimana awalnya.⁴¹

Dara Indrawati menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pemberlakuan sanksi yakni sanksi yang diberlakukan untuk pelaku sebagai orang yang melanggar dan sanksi yang berlaku secara kolektif karena berhubungan dengan kehidupan orang banyak.⁴²

Contoh kasus penerapan sanksi secara perorangan adalah kasus pembunuhan atau pencurian. Adapun pemberlakuan sanksi secara kolektif dalam hal ini juga berhubungan dengan kedudukan keluarga atas orang yang melakukan pelanggaran sehingga pihak keluarga juga menanggung akibat dari perbuatan anggota keluarganya. I Made Widnyana menjelaskan bahwa terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat, yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan sanksi tersebut.
- c. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan dalam penerapan sanksi adat.

⁴¹ I Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*. (Malang: Setara Press, 2015), h. 20- 23

⁴² Widnyana. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Eresco, 1993). h. 19

- d. Eksistensi dari pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri.
- e. Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan.
- f. Sanksi adat memiliki bentuk yang variatif. Selain keenam hal tersebut, secara keseluruhan sanksi adat dikelompokkan atas dua bagian.

Pertama adalah sanksi adat yang tidak berlaku sepenuhnya dalam masyarakat atau sanksi yang telah ditinggalkan dan yang kedua adalah sanksi yang proses pemberlakuannya masih hidup dalam masyarakat. Soepomo menjelaskan bahwa terdapat beberapa sanksi dalam hukum adat, yaitu:

- a. Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah dirusak masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian inmateriil.
- b. Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugikan dan hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat.
- c. Melakukan aktivitas-aktivitas dalam bentuk selamatan yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran gaib dari masyarakat setempat.
- d. Melakukan permintaan maaf.

- e. Sanksi berupa hukuman badan dengan bagian terberat adalah hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku.
- f. Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku dari kawasan masyarakat hukum adat.⁴³

Adapun sistem penerapan atau pelaksanaan Hukum adat yang ada di Desa Aur Gading dilihat dari segi sumber hukum tipe hukum adat yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adat mengenai tata cara negara (tata susunan rakyat), Hukum Adat ini mengatur tentang susunan dari ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*) serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan penjabatannya yaitu sbb:
 - a. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari.
 - b. Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris).
 - c. Hukum tanah hak ulayat tanah, transaksi-transaksi lainnya, masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana).

Di dalam hukum adat tidak mengenal suatu sistem peraturan yang statis, dimana dengan sendirinya tidak ada suatu sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Disetiap hukum adat juga timbul, berkembang dengan selanjutnya juga bisa lenyap lahirnya suatu peraturan

⁴³ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 94

baru, adapun peraturan baru itu bisa berkembang juga, akan tetapi kemudian juga bisa lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang begitu kuat menimbulkan perubahan peraturan.⁴⁴

Disuatu sistem hukum adat juga bisa berlainan seperti halnya hukum kriminal barat, hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup, adapun hukum adat tidak mengenal sistem *pre-existente regels*, dimana artinya yaitu tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu jadi, tidak ada aturan semacam Pasal 1 di KUHP.⁴⁵

Disebuah Hukum Adat memang ada juga suatu pelanggaran-pelanggaran yaitu tindakan-tindakan yang bisa melanggar suatu norma atau peraturan hukum yang telah berlaku terlebih dahulu, akan tetapi ada kemungkinan juga yang melarang tindakan itu ialah suatu perbuatannya.

Di suatu tindakan seperti di kemukakan oleh Soepomo pada tahun 1952 ia menulis bahwa suatu tindakan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu oleh hakim atau kepala adat dapat dianggap sebagai tindakan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu dilakukan reaksi adat guna memperbaiki kembali suatu hukum. Dengan adanya suatu putusan yang pertama kali diambil oleh petugas hukum bahwa tindakan tersebut melanggar tata hukum sehingga

⁴⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 176

⁴⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h. 177

harus dikoreksi, maka lahirlah suatu delik adat baru. adapun delik adat ini lambat laun mendapat sifat yang tetap, bila mana setelah ada putusan tersebut, berturut-turut terjadi tindakan-tindakan yang serupa.

Dan tindakan-tindakan itu menyebabkan putusan-putusan yang serupa pula dari petugas hukum.⁴⁶ Mengapa tiap-tiap tindakan atau peristiwa di dalam sistem Hukum Adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya tindakan yang serupa peristiwa, dan pada saat itu tindakan atau sebuah peristiwa tersebut dapat dianggap melanggar suatu hukum, walaupun tidak ada norma hukum yang *preeksistensi*.⁴⁷

Ada beberapa bagian dari tindakan-tindakan sebagai reaksi atau koreksi adat yaitu misalnya:

1. Pengganti kerugian non materiel dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah dengan gadis yang telah dicemarkan.
2. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena sanksi, berupa benda sakti selaku pengganti rohani.
3. Selamatan dari korban untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran.
4. Penutup malu, permintaan maaf.

⁴⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h. 179

⁴⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Raja grafindo Persada, 2011), h. 74

5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Selain penjelasan diatas ada juga pemulihan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan dari segala reaksi atau koreksi adat, dari segala tindakan yang menetralkan pelanggaran-pelanggaran hukum itu meliputi pula keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Begitu juga tujuan dari untuk memperbaiki orang yang berbuat salah, orang yang melanggar suatu hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum kriminal Barat, rupanya tidak terdapat pada sistem Hukum Adat Tradisional.⁴⁸

Ada beberapa para ahli mengemukakan bahwa hukum adat pernah menyajikan berbagai hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat tersebut. Soepomo, misalnya berpendapat bahwa corak-corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir yang tertentu sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.

⁴⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h. 180

2. Di dalam hukum adat mempunyai corak *magis-religis* yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkret, yaitu sebuah hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Dimana sistem hukum adat ini mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkret di dalam mengatur pergaulan hidup.
4. Di suatu hukum adat yaitu memiliki sebuah sifat yaitu sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat atau yang mempunyai suatu tanda yang tampak.⁴⁹

Adapun di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰ Dari penegasan pasal 1 angka 1 diatas terlihat bahwa secara

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 125-126

⁵⁰ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, h. 116

normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak membedakan terminologi desa dengan desa adat. Adapun penjelasan umum undang-undang nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa adat memiliki hak asal-usul yang lebih dominan dari pada hak asal-usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Adapun pengertian dari desa adat yaitu sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai status batas wilayah dan identitasnya terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang atas budaya.

Di dalam penjelasan yang lebih lanjut tentang penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, bahwa di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 Desa Adat, 1 Desa adat yang juga berfungsi sebagai 1 desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat.

Demikian pula, status desa adat dapat berubah menjadi desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat dan atas kesepakatan dari kedua belah pihak dari ketentuan yang ada di suatu desa dan desa adat.⁵¹

C. Urf Sebagai Hukum Islam

Adapun Urf menjadi sebagai hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Urf Dasar dan Pergumulan dalam Sejarah Islam Secara bahasa, kata *urf* merupakan derivasi dari kata 'arafaya'rifu-'urfan, yang berarti mengetahui.⁵² Secara terminologis, *urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa 'urf adalah:

مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
 إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Baqarah: 240).

⁵¹ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, h. 116-117

⁵² M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara 68 Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 (Desember 2016), h. 27

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا



Artinya: Ta'at dan mengucapkan Perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). tetapi Jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. (Qs. Muhammad: 21)

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *urf* negatif atau yang juga disebut dengan *urf* yang *fasid* sebagaimana pembahasan nanti. Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan *urf* hanya dua; ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*).

Istiqrar menunjukkan bahwa *urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadinya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.⁵³

⁵³ Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, h. 69

Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan *urf* yang tumbuh-berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi *urf-urf* yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam *urf* terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Definisi Abu Sunah di atas harus diarahkan pada *urf* yang ideal dan seharusnya, bukan *urf* yang realistik dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita. Secara historis, akomodasi *urf* dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa *urf* pada masa sebelum Muhammad yaitu diadopsi dalam agama Islam.

Muhammad dahlan kali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan di dalam hadish yaitu dengan sunah *taqririyah*.⁵⁴

Ini artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, Nabi Saw. lebih mengakomodasi *urf* yang ada di Arab. Nabi Saw sadar bahwa *urf* ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya. Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari *urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum

⁵⁴As-Shidiqie, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), h. 11

Islam. Berbagai ritual Arab seperti *talbiyah*, *ihram*, *wuquf* dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan hukum *qisah* dan *diyath* dimana keduanya merupakan praktek budaya mas. Abdul Karim menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola. syariah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain.

- b. Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini.
- c. Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi syariah Islam secara umum. setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan *urf* masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya lokal masing-masing. Khalifah Umar sebagai pengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar juga megadopsi sistem pelayanan pos yang juga menjadi tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium.

Ini semua mengukuhkan bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. Yang bersikap akomodatif terhadap kearifan lokal (*local*

wisdom). generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul *urf* dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar *urf*. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak *qiyas* demi mengunggulkan *urf*.⁵⁵ Syaibani (w. 189 M/805 M), seorang pengikut Abu Hanifah, menyatakan bahwa aturan interpretasi yang sifatnya teoritis dan menunjukkan undang-undang berasal dari *urf*.

Abu Yusuf (w. 182 H/795 M) mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum madhhab Hanafi ketika nash yang jelas tidak dapat ditemukan. Masih menurut Abu Yusuf, jika suatu nash yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan tersebut kemudian mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh nas tersebut menjadi gugur.

Hal demikian ini, menurut Abu Yusuf, bukan bentuk pengabaian nash, melainkan merupakan salah satu cara menakwilkannya. Imam Malik juga menerima *urf* sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti al-Muwatta, al-Mudawanah, dan Fath al-Ali al-Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, dimana *urf* Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering menggunakan

⁵⁵ Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, h. 75

istilah praktek yang kita setuju menunjukkan bahwa *urf* Ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadizh Ahad.

Karena berdasarkan *urf* Madinah ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan aturan Al-Quran yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.⁵⁶

Meski nyata-nyata menentang *urf*, Imam Shafii ditengarai mempertimbangkan *urf* dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Shafii meralat pendapatnya dari *qaul qadim* (Irak) ke *qaul jadid* (Mesir). Tegasnya Shafi'i meninggalkan pendapat *qaul qadimnya* diganti dengan *qaul jadid* karena *urf* di Mesir menghendaki demikian.

Izzudin Abdus Salam (w. 660 H), seorang pengikut Shafi'i menyatakan bahwa bila suatu masyarakat terdapat *urf* yang sama dengan pernyataan lisan, maka *urf* tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum.⁵⁷ Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) terang menolak *urf* sebagai sumber hukum Islam. Namun, para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) menggunakan keberadaan *urf* sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah mendasarkan diktum-diktum fiqhnya pada adat. Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Hanbal yang lain, juga menggunakan *urf* sebagai sumber hukum. Ketika menyatakan kaffarat (sanksi) karena

⁵⁶ Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam , h. 25

⁵⁷ Harisudin " Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, h. 71

melanggar sumpah dengan kewajiban memberi makan orang miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kata “makanan secukupnya” dikembalikan pada *urf* setempat.

Pada aspek lain, seperti dinyatakan oleh para juris Islam, bahwa *urf* tidak seketika dijadikan sumber hukum Islam, melainkan harus melalui jalur seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat diafirmasi sebagai bagian hukum Islam sebagaimana tergambar dalam skema berikut ini:

1. Urf dan Perubahan Hukum

Dengan demikian, semakin jelas bahwa *urf* bukan metode hukum Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan pertimbangan lain. Ketika *urf* ditetapkan sebagai *urf* shahih, maka harus dijumpai adanya dasar lain yang mengatakan demikian. Misalnya *masalahah* atau *istihsan* yang mendasari adanya *urf* tersebut. Oleh karena itu *urf* yang berlaku di beberapa tempat seperti melangkahi kakak untuk menikah dengan membayar sejumlah uang tertentu, *merarik* (nikah culik), petik laut dan sebagainya harus dikorelasikan dengan kemaslahatan atau kemaslahatan yang diakibatkan oleh *urf* tersebut.

Sebaliknya, ketika menetapkan *masalahah*, maka tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Masalah baru terlihat ketika diletakkan dalam konteks tempat dan waktu tertentu. Karena itu, sebuah *masalahah* dalam ruang dan waktu tertentu belum tentu menjadi *masalahah* pada ruang dan waktu yang lain. Di sinilah, *urf* yang berbeda-beda dapat menetapkan

hukum yang berbeda-beda pula, sesuai dengan pertimbangan masalah yang melatarinya. *Walhasil*, meletakkan *urf* sebagai sumber hukum Islam merupakan bagian dari desain masalah yang bersifat umum. Menurut Ali Hasbullah, yang dikutip oleh Roibin, bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan kebahasaan (teks) dan pendekatan makna atau maksud syariah.⁵⁸

Pendekatan ini memasukkan *urf* yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa masalah *Urf* perubahan Hukum sebuah diktum fiqh dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis kemaslahatan manusia. Al-Syarkhasi, seorang pengikut mazhab Hanafi, mengatakan bahwa konsep *urf* itu sesungguhnya bagian dari masalah *mursalah*. Masalah *mursalah* adalah masalah yang didiamkan, tidak disetujui ataupun ditolak.

Namun, karena masalah ini memenuhi kriteria seperti masalah yang bersifat umum, benar-benar mengandung masalah serta tidak bertentangan dengan syariat, maka yang demikian ini dapat diterima sebagai landasan hukum. Dengan demikian, melihat *urf* adalah sama dengan melihat masalah *mursalah* itu sendiri.

2. Fiqh Indonesia atau Fiqh Nusantara

⁵⁸ Harisudin '*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 54

Secara teoritik, tema Fiqh Indonesia ataupun Fiqh Nusantara sesungguhnya memiliki makna yang sama. Hanya bedanya, Fiqh Indonesia dimunculkan pada tahun 1940-an, oleh Hasbi as-Shidiqi, seorang Guru Besar Hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga) dan dijadikan sesuatu yang membedakan dengan fiqh Hijazi, fiqh Mishri, Fiqh Hindi dan seterusnya. Tema ini diulang kembali oleh Hasbi pada tahun 60-an karena gagasannya di tahun 1940-an tidak mendapat respon yang memadai. Pada tahun inilah, gagasan Hasbi mulai mendapat tempat di masyarakat Indonesia. Ditunjukkan dengan respon luas dan kerja-kerja kongkrit untuk menempatkan hukum Islam dalam lengkap hukum nasional.

Sementara, Fiqh Nusantara secara konkrit dimunculkan dalam Muktamar NU yang ke-33 di Jombang Jawa Timur pada tahun 2015 yang lalu. Memang, tema yang diangkat masih umum, yaitu Islam Nusantara, namun perdebatan di dalamnya adalah termasuk fiqh Nusantara.⁵⁹ Meski masih belum matang, sebagai sebuah ide dalam bangunan besar Islam Nusantara, patut diapresiasi dimana fiqh Nusantara menjadi bagian sangat penting dalam masyarakat fiqh di Indonesia. Gagasan fiqh Nusantara pun dilanjutkan pasca muktamar karena pembahasan Fiqh Nusantara pada saat itu tidak dilakukan secara maksimal. Fiqh Nusantara merupakan fiqh yang berkembang di lingkungan Nusantara dengan karakternya yang khas sesuai dengan adat-istiadat keindonesiaan. Seperti dikatakan Katib

⁵⁹ As-Shidiqie, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, 12-13

Syuriyah PBNU (2010-2015), K.H. Afifudin Muhajir, kalau ada Islam Nusantara, maka ada Fiqh Nusantara.

Fiqh Nusantara adalah paham dan prespektif keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika teks-teks syariat dan budaya, juga realitas di (daerah) setempat. Lebih lanjut, Afifudin yang juga pengarang kitab *Fath al-Muji al-Qaran* ini menekankan adanya pemahaman kontekstual terhadap teks suci dengan mempertimbangkan adat lokal (*urf*) demi kemaslahatan tak hanya dari segi ukhrawi tapi juga duniawi sebagai dasar atau pilar dalam Fiqh Nusantara. Nampak sekali Afifudin ingin memberi penekanan terhadap model dan modul Fiqh Nusantara yang memiliki keunikan dan distingsi terhadap Fiqh jenis lainnya yang menjadi *mainstream* pemikiran masyarakat muslim dunia.⁶⁰

Sementara itu, secara historis, Asmawi Mahfudz menyatakan bahwa Fiqh Nusantara berkembang seiring dengan masuknya Islam di bumi Nusantara, mulai zaman penyiar Islam awal (wali songo), masa kolonialisme, masa kebangkitan pasca kemerdekaan, masa orde baru dengan gencarnya arus modernisasi sampai masa milinium sekarang ini.

Dari sekian fase atau periodisasi berkembangnya Islam di Indonesia, nampaknya ajaran Islam dapat dipraktikkan dengan subur oleh

⁶⁰ Harisudin “*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 73

para pemeluknya. Misalnya pada masa penyiari Islam nuansa sinkretisme ajaran Islam mewarnai pengamalan Islam.

Ini tidak lepas dari kultur dan keyakinan masyarakat penganut agama agama sebelum Islam. Misalnya kejawen, Hindu, Budha dan aliran-aliran keagamaan yang lain. Maka dengan kondisi semacam ini para penyiari Islam juga menyampaikan Islam dengan pendekatan kultural, agar Islam bisa dipahami dan diamalkan secara sederhana tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam yang asasi.

Artinya pilihan Fiqh yang diterapkan oleh para penyiari Islam kala itu juga Fiqh-Fiqh moderat yang dapat bersanding dengan budaya Nusantara. Fiqh Nusantara, Oleh karena itu, bukan fiqh untuk orang-orang di Nusantara karena yang demikian ini akan mengecilkan peran fiqh yang sejatinya bersifat *mondial* dan global. Demikian halnya, juga bukan fiqh yang dipahami hanya milik orang-orang di Nusantara karena yang demikian ini akan mengkerdilkan fiqh yang bersifat universal untuk seluruh masyarakat dunia. Tegasnya, jika dipahami fiqh untuk orang-orang Nusantara, maka fiqh ini mengabaikan dimensi Islam *rahmatan lil alamin*.⁶¹ Memang, bahwa salah satu perdebatan penting dalam fiqh Nusantara adalah soal universalitas dan juga partikularitas. Mana diantara keduanya yang dipilih: apakah universalitas atautkah partikularitas.

⁶¹ Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, h. 74

Keduanya dipilih karena ada dimensi universalitas pada satu sisi, namun juga ada partikularitas pada sisi yang lain.

Ada dimensi universalitas fiqh Nusantara yang dapat bertemu dengan fiqh yang lain. Misalnya konsep-konsep tentang ibadah *mahdlah* seperti ibadah haji, sholat, puasa, dan sebagainya pastinya tidak dapat dilepaskan dari garis besar fiqh secara mondial di dunia karena yang demikian ini bersifat universal dan meniscaya.

Aspek universalitas Islam ini sering disebut juga *thawabit*, ajaran yang tetap dan konstan dalam Islam yang tidak lapuk dimakan zaman. Ajaran yang *thawabit* umumnya adalah formulasi ajaran Islam yang bersifat *taabbudi* dimana akal tidak mampu menggapainya sehingga dibiarkan saja dalam kemisteriusannya. Ada banyak ibadah yang tidak bisa dimengerti alasan disyariatkannya, tetapi menuntut untuk dipatuhi dan ditaati umatnya. Jika manusia saja seringkali membuat aturan yang tidak masuk akal, namun manusia tetap saja mematuhi, apalagi jika yang membuat aturan tersebut adalah Tuhan, pasti manusia lebih mematuhi Tuhan.

Pada level yang sifatnya partikularitas, maka ajaran dan domain fiqh mengajukan dimensi *mutaghayirat*. *Mutaghayirat* adalah ajaran Islam yang berubah-ubah, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Di sini berlaku kaidah *taghayuru al-fatwaa wa ikhtilafiha bihasbi taghayyuri a-azminat wa al-amkinah wa al-ahwal wa an-niyat wa al-awaid*. (Perubahan fatwa bergantung pada perubahan waktu, tempat

keadaan, niat dan motivasi). Lebih subtil lagi sesungguhnya perubahan itu tergantung pada *illatnya*. (*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wajudan wa 'adaman*).⁶²

Hukum yang konstan (*Thawa-bit*) dan berubah (*Mutagha-yirat*) dalam kaitan itu, selain muamalah, adat merupakan kategori ajaran Islam yang *mutaghayirat* dimana akan terus berkembang sesuai dengan gerak perubahan zaman. Tidak salah jika karena adat ini dikatakan setara kedudukannya dengan nash selama tidak bertentangan dengan shari'ah. Dalam sebuah kaidah dikatakan: *Ats-Tsabit bi al-urf ka ats-tsabiti bin nasshi ma lam yukhalif shar'an*. Akomodasi Syariah terhadap pada adat merupakan penghargaan terhadap kearifan lokal (*local wisdom*) yang bertebaran di muka bumi selain juga menunjukkan dimensi *rahmatan lil alaminnya* agama Islam.

Adapun Hukum yang berubah *Urf* Hukum yang tidak berubah inilah yang juga diajukan oleh Hasbi, sang penggagas Fiqh Indonesia, bahwa ulama Indonesia sangat perlu menyelenggarakan ijtihad dalam *Fiqh* khas Indonesia dimana *urf* dijadikan salah satu pertimbangan hukumnya. Dengan kata lain, Hasbi ingin menegaskan bahwa bukan hanya tempat dan zaman yang mempengaruhi hukum, melainkan juga situasi dan kondisi tempat hukum tersebut ditetapkan dan diberlakukan. Pasa aspek inilah, ijtihad umat Islam diselenggarakan karena bagi Hasbie, tidak semua

⁶² Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 75

hukum Islam dapat berubah, namun hanya yang dapat diijtihad saja yang berubah.⁶³

3. Urf sebagai Sumber Hukum dalam Fiqh Nusantara

Secara realistis, respon fiqh terhadap adat istiadat dapat ditunjukkan dengan akomodasinya secara proporsional terhadap *urf*. Sebagaimana banyak contoh, maka jual beli *muathah* adalah contoh fiqh yang sering dimunculkan. Jual beli *muathah* yang tanpa ijab qabul dan semestinya tidak disahkan. Tetapi karena berdasar *urf* maka jual beli ini diperbolehkan. Demikian juga dengan jual beli anak kecil yang semestinya tidak sah karena belum baligh, namun karena pertimbangan *urf*, akhirnya diperbolehkan.

Seorang mujtahid harus paham benar bagaimana *urf* di zamannya karena sekiranya mujtahid hidup di masa yang berbeda dengan *urf* yang sekarang, maka mujtahid harus menyampaikan hukum yang sebaliknya karena perbedaan *urf* ini. Tidak heran jika para ulama mengatakan: Syaratnya ijtihad bahwa dia harus mengetahui berbagai adat manusia. Karena banyak sekali hukum berubah-ubah karena perubahan zaman. Seandainya mujtahid bersikukuh dengan hukum ini padahal adat sudah

⁶³Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 12

berubah, maka yang demikian ini akan menjadikan *madllarat* dan *masyaaqqat* bagi manusia.

Secara logis, *urf* diamini menjadi bagian dari shariat karena *urf* merepresentasikan akal publik. Akal publik dalam Islam dianggap baik jika akal publik ini mengatakan baik. *Ma raahu al-muslimun hasanan fahuwa indalla-hi hasanun*. Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti shari'i juga mengatakan demikian.⁶⁴ Hanya saja, shari'i tetap memberi batas akal publik selama tidak bertentangan dengan shari'at (*ma lam yukhalif shar'an*). Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu diperbolehkan.

Dengan demikian, tidak semua *urf* dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya *urf* yang shahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain *urf* shahih, Abu Zahra menyebut ada *urf* fasid. Jika *urf* fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, maka *urf* shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan shari'at, dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam. *Urf* shahih inilah yang memperkaya hukum Islam di seluruh dunia dengan aneka *local wisdomnya*. Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, yaitu sebagai berikut:

kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan

⁶⁴ Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, h. 76

urf ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena *urf* itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah *urf*.

Di samping itu, *urf* ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika *urf* mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai *urf* yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariaan hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*).⁶⁵

4. *Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-T}ari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara *urf* dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut *urf* sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh).
5. *Urf* tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial, dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi *tasqit ats-tsaman* (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata,

⁶⁵Al-Khatib, Muhammad Ajaj, *Ushul al- Hadith, Ulumuha wa Mustalahuhu*, cet.-3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). h. 67

penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*thaman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah “*ma yatsbutu bi al-urf biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa ‘ala kh*Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.⁶⁶

6. *urf* tidak bertentangan dengan teks Syariat. Dengan demikian, *urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Quran dan al-Hadish, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi nash tidak teranulir, maka demikian tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan *urf* tersebut.⁶⁷

Pada kriteria di atas ini, para ulama menyatakan bahwa *urf* itu dapat dilegalisasi oleh syariat dengan satu catatan. Yaitu berupa *urf* shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik Al-Quran maupun *al-hadish*. Selanjutnya, Abu Zahra membagi *urf* shahih menjadi *urf* am dan *urf* khas. *Adat ‘urfiyyah ammah* adalah kebiasaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau

⁶⁶Al-Ruki, Muhammad, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami min Khilal Kitab al-Ishraf 'ala masa'il al-Khilaf*, (Damaskus: 1998). h. 79

⁶⁷ Harisudin, “*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 77

letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman.

Adat 'urfyyah ammah bisa berbentuk ucapan (*qawli*) atau pekerjaan (*fi'li*). Sementara itu, *adat 'urfyyah khassah* ialah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Tradisi jenis ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu.

Urf khassah juga bisa didefinisikan sebagai sebuah tradisi yang dijalankan golongan tertentu, baik dalam satu kawasan, komunitas intelektual, komunitas profesional, dan lain-lain. Pada level *urf khassah* inilah, pengaruh dalam fiqh Nusantara terlihat dengan jelas dan gamblang.

Indonesia yang kaya dengan *urf* secara tidak langsung menjadikan fiqh bergumul dalam kehidupan sehari-hari yang bersinggungan dengan *urf*. Pada masa Kolonialisme di Indonesia, praktik Fiqh sebagai bagian dari Islam juga berhadapan dengan penguasa kolonial kala itu. Ketika itu terjadi tarik ulur kebijakan *receptie* oleh pemerintah belanda sehingga Fiqh masa itu bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum adat.⁶⁸

Atau berlaku teori sebaliknya "*receptie in contrario*" yang menyatakan sebaliknya bahwa hukum adat dan praktik hukum Islam (Fiqh) bisa berjalan beriringan untuk masyarakat Nusantara. Asmawi Mahfudz menyatakan bahwa setelah pasca kemerdekaan dan orde baru serta ketika Islam sudah semakin kuat dan kondisi struktur sosial

⁶⁸ Noor Harisudin, *Ushul Fqih I*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2015), h. 87

masyarakat Indonesia juga tertata, maka muncul formulasi Fiqh ke-Indonesiaan oleh Hasbi ash-Shidiqi, Fiqh Sosial oleh Rais Am NU, K.H. Sahal Mahfudz dan K.H. Ali Yafie. Selain itu, juga muncul fiqh-fiqh yang lain seperti Fiqh Pluralisme, Fiqh Lingkungan, Fiqh Nisa, dan sebagainya dengan tujuan satu: transformasi sosial ke masyarakat.⁶⁹

7. Produk *Ijtihad* Fiqh Nusantara Berdasarkan *Urf*

Pada level produk ijtihad, penulis menyajikan tiga contoh bentuk fiqh Nusantara. Yaitu jilbab penutup aurat, melangkahi nikah kakak dengan membayar untuk memperoleh keridlaan, dan harta *gono-gini*. Ketiganya telah digunakan selama ratusan tahun menjadi *builtin* dalam keseharian dan adat istiadat masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Pakaian penutup aurat. Di Indonesia, berbeda dengan Negara Arab yang penduduknya umumnya menggunakan baju gamis, maka baju penutup aurat di Indonesia tidak sama dengan mereka. Dalam masyarakat Jawa, muslim Jawa lebih senang menggunakan pakaian kebaya.⁷⁰ Sementara, masyarakat Minang lebih senang menggunakan baju kurung dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian model ini jelas berbeda dengan pakaian Arab berupa gamis atau jubah panjang dan tentunya juga menjadi adat orang Arab. Adat menggunakan pakaian

⁶⁹ Duton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), h. 110

⁷⁰ Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 45

kebaya yang masih membuka wilayah leher perempuan dalam kehidupan sehari adalah *urf* yang diterima masyarakat Indonesia. Demikian juga, ketika sholat, muslim Jawa menggunakan baju koko dan kopyah yang berbeda dengan baju gamis di Arab Saudi. Dalam konteks ini, ketika sholat menggunakan baju ini, maka sholatnya tetap sah karena dipandang telah menutup aurat. Bagaimanapun, substansi menggunakan baju seperti ini adalah menutup aurat, yang oleh karenanya diijinkan meski berbeda dengan pakaian yang digunakan orang-orang di Arab.⁷¹

- b. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat adat yang berkembang, bahwa seorang adik tidak boleh menikah sebelum mendapat ijin dari kakaknya yang belum menikah. Sehingga untuk menikah, adik ini harus minta restu dan membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas kerelaan terhadap kakak yang didahului menikahnya terlebih dahulu. Adat seperti ini tidak ada dalam fiqh-fiqh, demikian juga tidak ada dalam tradisi orang Timur Tengah.⁷² Adat istiadat ini diperbolehkan selama pembayaran uang tebusan tersebut tidak memberatkan bagi pihak adik yang diposisikan sebagai calon suami atau istri. Namun jika memberatkan dengan misalnya membayar uang yang sangat mahal sehingga tidak terjangkau pihak adik yang mau menikah dan

⁷¹ Asmawi Mahfudz, Fiqh Mazhab Nusantara, “artikel diakses pada 27 Juni 2019 Dari <http://wome.nu.or.Id/2019/0627/70/poiso-wome.html>.

⁷² Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami min Khilaf Kitab al-Ishraf 'ala Masa'il al-Khilaf* (Damaskus: 1998, Dar al-Qalam, 1998), h. 218

mendahului kakaknya tersebut, maka demikian ini disebut dengan *urf* fasid yang harus ditinggalkan. Selama ini, adat ini yang berkembang di sebagian masyarakat Indonesia.⁷³

- c. Harta *gono-gini*. harta *gono-gini*, tidak ada dalam kamus fiqh karena sejak semula harta itu dibedakan sebagai milik istri dan suami. Konsep harta *gono-gini* atau harta bersama muncul dari adat beberapa daerah di Indonesia. Dalam pandangan fiqh, harta bersama atau *gono-gini* ini termasuk kategori *syirkah abdan* antara suami dan istri dalam keluarga.

Karena baik suami maupun istri setelah menikah, keduanya bekerja dan berkongsi dalam keluarga sehingga menghasilkan harta yang menjadi milik bersama. Oleh karena itu, sudah selayaknya, harta ini dibagi secara adil dan merata. Secara yuridis, harta *gono-gini* telah diundangkan dalam hukum positif di Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Hukum positif tersebut termaktub dalam UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka

⁷³ Harisudin, "*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*", h. 89

masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.⁷⁴ Jika pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua.⁷⁵

Urf sebagaimana dibahas ini bukan hanya dipraktekkan menjadi *living laws*, namun juga telah ditetapkan menjadi *positif laws*. Jika sebelumnya tidak memiliki kekuatan yang mengikat, maka dengan menjadi *positif lawsurf* ini mengikat pada seluruh masyarakat di Indonesia. Namanya tidak lagi *urf* namun sebagai hukum positif (*positif laws*).

Di masa yang akan datang, *urf* akan menjadi mitra dialog fiqh Nusantara sekaligus penyumbang nilai-nilai dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. pada rusak atau hilangnya kehidupan, *tahsini* adalah sesuatu yang menjadi pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan. Dalam kategori masalah, keberadaannya diharapkan. Sedangkan pada kategori mafsadah, ia diharapkan tidak ada.

⁷⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 89

⁷⁵Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 113

Sehingga jika dia tidak ada pada kategori masalah dan dia ada pada kategori masfadah, maka tidak akan menyebabkan hilang atau rusaknya kehidupan dimaksud.⁷⁶

⁷⁶ Sauqi Abduh al-Sahi, *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: al-Maktabah al-Nahdliyah al-Mishriyah, 1989), h. 292-293

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA AUR GADING

A. Kondisi Geografis

1. Letak Dan Luas Wilayah Desa Aur Gading

Desa Aur Gading berada pada ketinggian 250,35 m dari permukaan laut. Sebelah Timur sampai kesebelah Barat tanahnya berbukit-bukit terbentang luas yang panjangnya 40 km. Sedangkan daerah bagian Utara sampai keselatan keadaan wilayahnya merupakan dataran rendah yang membentang luas terdiri dari persawahan dan perkebunan.

Curah hujan yang tertinggi, jatuh pada bulan Nopember dan curah hujan terendah jatuh pada bulan April, kemudian rata-rata curah hujan di daerah ini 3-110 mm/ th, suhu tertinggi 30 °c sedangkan suhu terendah 25 °c, dengan kecepatan angin 20.000- 30.000 km/ jam.⁷⁷

Secara administratif batasan-batasan wilayah Desa Aur Gading ini, adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukananti.
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Desenteriya.
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Keranjangan Desa Kelam Tengah.
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar.

⁷⁷ Data Profil Peta Desa, Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, h. 5

2. Luas Wilayah

Wilayah desa Aur Gading seluas 320.53 Ha sedangkan Kecamatan Lungkang Kule seluas 2884,77 Ha Atau 1,13 % dari kabupaten Kaur 2.369,05 km²

3. Kependudukan

a. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial, apabila mempunyai kualitas yang tertinggi, oleh karena itu permasalahan penduduk perlu mendapat perhatian serius guna untuk menghindari tingkat kemalasan, pengangguran yang tertinggi.

Penduduk Desa Aur Gading terdiri dari berbagai suku bangsa, di antaranya, Suku Pasmah, Suku Serawai, Suku Jawa. Namun demikian yang paling dominan adalah suku Pasmah yang sudah mendiami wilayah ini secara turun temurun, dan pembauran antara suku secara baik wajar dan berlangsung normal.

Adapun jumlah penduduk di Wilayah Desa Aur Gading tercatat sebanyak 285 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 146 jiwa dan perempuan berjumlah 139 jiwa. Kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁷⁸

⁷⁸ Data Profil Desa Kependudukan, Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 2015, h. 113

Tabel 1
Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin		Ket
		Lakki-Laki	Perempuan	
1.	285	146	139	
2.	Total Jumlah	285		

Sumber Data: Kantor Desa Aur Gading tahun 2015.⁷⁹

b. Mata Pencaharian

Desa Aur Gading mempunyai keadaan alam yang subur karena sebagian besar wilayahnya di daerah berbukit-bukit, dan areal persawahan dan perkebunan, sehingga mata pencaharian penduduknya paling dominan adalah bertani, dan yang cukup menonjol dari desa tersebut adalah kopi, kelapa sawit, padi, kakao, karet, serta sayur-sayuran disamping itu juga hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, umbut, dan lain-lain. Keadaan alam yang subur di Desa Aur Gading ini memungkinkan tingginya produktivitas berbagai komoditi.

Oleh karena itulah mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah petani, pedagang, penjual kaki lima, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁷⁹Data Profil Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 2015, h. 123

Tabel 2
Keadaan Penduduk Desa Aur Gading Menurut Mata
Pencapaian

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	75	26
2	Pedagang	7	3
3	Peternak	5	2
4	Pengrajin	2	0
5	Dukun Tradisonal	1	2
6	Belum bekerja	9	13
7	Pelajar	23	26
8	Ibu rumah tangga	0	59
9	Pensiunan	1	0
10	Perangkat desa	18	5
11	Perangkat adat	3	2
12	Karyawanan honorer	1	0
13	Pegawai negeri sipil dll	1	1
	Jumlah	146	139
	Total	285	

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Aur Gading tahun 2015.⁸⁰

B. Demografis

1. Sejarah Terbentuknya Desa Aur Gading

Pada zaman marga sekitar tahun 1938 Desa ini awalnya dipimpin oleh Pasirah (Kepala marga). Pada saat itu penduduknya masih sangat sedikit, jalan yang ada hanya jalan setapak. Sekitar tahun 1960 dibentuklah *Desa Talang Kayu Hitam* yang dipimpin oleh seorang Depati (Kepala Desa) yang bernama Bapak Senar. Nama desa *Talang Kayu Hitam* diambil dari nama pohon *Seluai Tanduk* yang ada di desa ini.

Setelah habis masa jabatannya Bapak Senar digantikan oleh *Bapak Ahmad Asim* yang dulunya dikenal dengan nama Buyung Belalang yang diangkat sebagai Depati ke dua (2). Dimasa inilah desa Talang Kayu Hitam berganti nama Desa Sukananti, yang berarti siap menunggu kedatangan masyarakat dari daerah manapun untuk bermukim di desa ini. Setelah desa Sukananti dibentuk, penduduknya pun semakin bertambah banyak. Mayoritas pekerjaan mereka adalah petani Kopi, Cengkeh, dan Lada.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menghuni desa ini semakin menyulitkan masyarakatnya untuk berkumpul dalam suatu musyawarah atau hal penting lainnya. Letak luas wilayah desa ini sangat

⁸⁰Data Profil Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 2015, h. 115

panjang, demi untuk mempermudah mengadakan pertemuan dan mengurus desanya, maka Depati (kepala Desa) Sukananti yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Ahmad Asim dan tokoh masyarakat setempat mengusulkan kepada *Pasirah (Kepala Marga)* dan Camat Kaur Tengah (sekarang menjadi Kecamatan Lungkang Kule) untuk membentuk desa baru yang diberi nama *Sinar Bulan*. Setelah itu desa Sukananti terbagi menjadi dua desa yaitu: Desa Sukananti dan Desa Sinar Bulan.

Setelah berdiri sendiri Desa Sukananti dan Desa Sinar Bulan mengalami persilangan mengenai letak batas wilayah. Untuk menanggulangi hal tersebut diadakanlah musyawarah. Dalam sidang musyawarah Bapak Ahmad Asim mengusulkan untuk membagi lagi Desa Sukananti dan Desa Sinar Bulan menjadi satu desa, masyarakat desa pun setuju dengan usulan Bapak Ahmad Asim itu. Pada hari selasa tanggal 15 November 2005 diadakanlah musyawarah pembentukan desa untuk menentukan nama yang cocok bagi desa tersebut.

Bapak Ahmad Asim mengusulkan lagi kepada masyarakat, nama yang tepat untuk desa pemekaran ini adalah Aur Gading. Nama Aur gading diambil dari pohon Aur (bambu) yang berwarna kuning gading yang terdapat di belakang desa ini. Masyarakat setuju dengan nama yang diusulkan oleh Bapak Ahmad Asim itu, dan terbentuklah desa *Aur Gading*.

Setelah Desa Aur Gading diresmikan, Kepala Desa dan perangkatnya dibentuk dan diangkatlah Bapak Arsyuriansah sebagai *Kades*

Desa *Aur Gading* dengan Ketua BPD Taryono. Walaupun desa ini sudah terpisah menjadi tiga Desa, tetapi masyarakatnya masih saling membantu dalam segi apapun, hidup rukun dan damai.

2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan dokumentasi yang ada di Kantor Desa *Aur Gading* mayoritas penduduknya berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebagian ada yang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP). Tamatan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dan hanya beberapa orang saja yang bisa melanjutkan pendidikan dan meneruskan kejenjang lebih tinggi seperti Universitas. Memperhatikan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Desa *Aur Gading* ini, tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat, dan tidak terlepas dari rendahnya perekonomian dan kurang mengetahui arti pentingnya sebuah pendidikan.

Penduduk Desa *Aur Gading* yang berjumlah 285 jiwa memiliki tingkat pendidikan yang tamat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi serta sebagian ada yang tidak tamat Sekolah Dasar.⁸¹ Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi orang tua yang kurang mampu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan., dipengaruhi oleh lingkungan dan kawan-kawannya dan ada memang orang tuanya yang tidak mau melanjutkan anak-anaknya kejenjang pendidikan yang

⁸¹ Data Propil Desa Khusus Buku Induk Anak, *Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur*, (Desa *Aur Gading*: 2015), h. 110

lebih tinggi mereka beranggapan walaupun tamat sampai perguruan tinggi, tetapi akhirnya akan menjadi pengangguran dan bertani. Kemudian untuk mengetahui lebih rincinya tentang keadaan penduduk dari segi pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Belum sekolah	20	28
2	Tidak tamat sekolah	30	25
3	Sekolah dasar	25	19
4	Tamat sekolah dasar	26	24
5	Tamat SLTP Negeri/ sederajat	20	25
6	Tamat SLTA Negeri/ sederajat	20	15
7	Tamat Universitas, dll	5	3
	Jumlah	146	139
	Total	285	

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Aur Gading 2015.⁸²

C. Sosial Budaya

⁸²Data Profil Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 2015, h. 120

Di dalam kehidupan masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule sehari-hari terdapat berbagai gagasan untuk saling bantu-membantu yang dilandasi oleh kekerabatan. Gagasan untuk membantu sesama masyarakat diwujudkan dalam gotong royong atau disebut (*betulungan bekerjeataurambate rata hayoo*). Masyarakat mengenal beberapa jenis gotong royong seperti halnya:

Gotong royong pembangunan jalan, membersihkan siring dekat jalan yang sudah banyak sampah ataupun rumput liar, adat pernikahan seperti, mendirikan panggung untuk acara pernikahan mencari sayur- sayuran, mengumpulkan bambu, mencari tali dari akar, dan pembentuan lahan tungku untuk perlengkapan memasak alat pangan jamuan.

Adapun di dalam pertanian seperti menanam dan memanen padi bersama-sama, mendirikan masjid tempat beribadah, kematian, perdamaian, adat mbalikah kesalahan, mendirikan mubungan rumah, dan njamu dapat rezeki dari berburu. Adapun kegiatan di dalam anggota karang taruna desa seperti membuat lapangan, mendirikan gardu desa, dan mengadakan kegiatan ronda. Untuk dapat mencapai pelaksanaan gotong royong ini dengan melalui mufakat adik sanak.

Adapun adat istiadat yang tidak bisa dihilangkan di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur yaitu masalah hubungan kekerabatan di masyarakat sangat terbuka, walaupun Desa ini jauh dengan keramaian ataupun jauh dengan kota dan sarana transportasi masih kurang memadai karena di desa ini saling membantu.

Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule sudah dibangun sarana informasi seluler untuk menangkap sinyal atau jaringan dalam penggunaan HP, dan di setiap rumah penduduk sudah mempunyai antena digital (parabola) dan televisi. Selanjutnya dalam hal adat istiadat di Desa Aur Gading ada beberapa kesenian yang turun menurun yang tidak bisa ditinggal didalam proses acara-acara adat di Desa Aur Gading antara lain:

1. Acara syukuran kelahiran anak bayi (Aqiqha).
2. Acara sebuah pernikahan.
3. Acara kematian yaitu tujuh hari dan ngempat puluh hari.
4. Acara sunatan anak laki-laki.
5. Ngayikan anak perempuan.
6. Pantauan nukuki kenghumah-nghumah.

Acara-acara tersebut mempunyai tata cara tersendiri dan mempunyai pembagian waktu hari yang ditentukan oleh pelaksana di Desa Aur Gading tersebut. Dan sampai sekarang masih berlaku tidak bisa ditinggalkan.

Pada prinsipnya acara adat tersebut itu dilaksanakn dengan baik dan penuh hikmah dan penuh kesungguhan dilakukan oleh masyarakat Desa Aur Gading tersebut.

Di Desa Aur Gading ini, terdiri beberapa kaum yaitu kaum ambik anak, kaum sedarah dan kaum serumpun bambu. Didalam kaum tersebut tidak boleh melakukan pernikahan sesama kaum tersebut dikarenakan didalam kaum ini sudah mempunyai aturan adat yang harus ditaati, dalam artian tidak boleh dilanggar.

Adapun ketentuan yang lain apabila terjadi pernikahan antara kaum satu dengan kaum satu dengan kaum yang lain seperti pernikahan ambik anak yaitu sang suami atau Laki-laki mengikuti masuk ke kaum istri atau perempuan.

Sedangkan perkawinan kaum sedarah apabila melakukan pernikahan, suami-istri harus pergi dari Desa yang ditempatnya.

Ada juga hubungan darah satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat hubungan ini tidak boleh melakukan suatu perkawinan karena apabila terjadi perkawinan maka akan terkena halangan/rintangan yaitu dikewarisan.

Oleh sebab itu Aturan-aturan atau ketentuan dari adat tersebut tidak boleh dilanggar dan harus ditaati karena adat ini sudah turun-temurun sudah merupakan ketentuan adat didalam masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.⁸³

D. Keagamaan

Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur pada umumnya kehidupan dalam menjalankan keagamaan dapat dipandang stabil antara sesama kerabat yang satu dengan yang lainnya. Karena semua penduduk yang tinggal di Desa Aur gading ini tidak ada yang meganut selain agama Islam walaupun belum menjalankan ajaran agama Islam dengan sepenuhnya.

⁸³ Data profil adat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 2015, h. 70

Di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur tempat ibadah yang ada hanya 1 (satu) buah, yaitu masjid al-Jannah yang merupakan tempat beribadah dan tempat belajar membaca al-Qur'an.⁸⁴

Di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur anak-anak belajar membaca al-Quran di masjid al-Jannah dilaksanakan setiap hari senin sampai hari kamis dan di dalam pembelajaran ini di bagi dua kategori yaitu mulai dari membaca iqra dan yang belajar membaca al-Quran.

E. Adat Istiadat

Di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten mempunyai adat yaitu sebagai berikut:

1. Adat sengketa adat cempale mulut
2. Adat sengketa adat cempale tangan

Adapun kedua adat tersebut di berlakukannya ke dalam peraturan desa yaitu peraturan desa nomor 1 tahun 2019. Di dalam peraturan desa tersebut juga diberlakukannya sanksi-sanksi adat apabila melakukan perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Di dalam sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini yang diberlakukannya di dalam peraturan desa pemerintah desa memberlakukannya dengan seksama atas permintaan perangkat adat supaya

⁸⁴Data Profil Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 2015, h. 75-78

masyarakat tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadinya dan masyarakat dekat dengan rumahnya.

Karena perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini sangat tidak baik apabila dilakukan terus menerus, dan apabila masyarakat desa masih melakukannya maka akan diberikan sanksi yang tegas yaitu sanksi membayar denda berupa uang dan seekor ayam serta seekor kambing. Berlakunya adat yang di buat di dalam peraturan desa juga membantu pemerintah desa perangkat adat serta masyarakat untuk menyelesaikan sengketa adat yaitu sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.⁸⁵

Adapun Disuatu daerah ataupun di Desa yang sudah banyak penduduknya pasti ada namanya yang melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh pemerintah desa dan perangkat adat serta masyarakat yang ada tinggal di sana seperti halnya melanggar norma-norma adat adapun perbuatan tersebut yaitu sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Di dalam sanksi adat yang diberikan terhadap pelanggar atau perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan untuk setiap masyarakat masyarakat sangat berbeda-beda, tergantung dengan kesalahan yang diperbuat. Terkhusus di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur karena sudah ada peraturan desa dan mengatur tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan serta di

⁸⁵ Buku Selumbar cahaya Tentang Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan, Tahun 2009, h. 7

dalamnya ada juga sanksi-sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut wawancara dengan salah satu tokoh adat desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur beliau menjelaskan:

Sengketa Adat yang selama ini terjadi di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur ini adalah sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, dahulu kala sebelum desa aur gading ini pemekaran memang belum di atur di dalam peraturan desa masalah perbuatan tersebut akan tetapi setelah desa aur gading ini berdiri sendiri memisahkan diri dari desa sinar bulan dan desa sukananti, di berlakukannya peraturan desa tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan. Apabila masyarakat desa aur gading yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan maka akan diberikan sanksi-sanksi berupa uang dan seekor ayam serta seekor kambing.

Di dalam sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini apabila masyarakat menolak, tidak mau melakukan atau memberikan sanksi tersebut maka masyarakat bisa di laporkan kepada yang berwajib dan juga disisihkan dari masyarakat desa aur gading, akan tetapi setelah menjadi sebuah desa pelaksanaan dan penyelesaian hukum adat tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan menurun, dikarenakan pemerintah desa dan perangkat adat kurang berfungsi.

Namun setelah saat tahun 2009 peraturan desa desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur Nomor 1 Tahun 2009 yaitu tentang

diberlakukannya peraturan desa, sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan semenjak tahun itu sampai sekarang maka pelaksanaan pemerintah desa dan perangkat adat memulai pelaksanaan menyelesaikan sengketa adat berjalan dengan baik dan berfungsi kembali sesuai dengan peraturan desa tersebut.⁸⁶

Hal ini sesuai juga dengan adat yang ada di Minang kabau, tentulah kita harus berjumpa dengan perkataan adat, di minang kabau, adat yang telah beberapa lama dipakai sejak turun-temurun terdiri dari 4 macam yaitu sebagai berikut:

1. Adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya adat)
2. Adat nan diadatkan
3. Adat nan teradat
4. Adat istiadat.

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah: murai berkicau, jawi malanguah, kabau mengowek, (murai berkicau, sapi melenguh, dan kerbau menguek). Jadi merupakan hukum kodrat (*lex naturallis*) yang memang demikian dijelmakan alam.

⁸⁶ Wawancara Pribadi Dengan Ahmad Hasyim, Mantan Ketua Adat Desa Aur Gading kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 15 Maret 2019.

Ke dalam nan sabana adat ini juga dimasukkan segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera di dalam Alquran serta menurut nan sepanjang syarak tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau juga disebut adat yang datang dari Allah Taala.⁸⁷

Adapun Adat nan diadatkan yaitu adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam minang kabau yaitu Dt. Ketemenggungan beserta Dt. Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah:

indak lakang dek paneh idak lapuak dek hujan. Nyata bagi kita bahwa sifat abadinya hanya di dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.

Di mano ranting urang dipatahkan Di disinan adat urang diturut.

Karena adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk melaraskan diri dengan kehendak/kebutuhan zaman biasa digambarkan oleh kata-kata sebagai berikut:

Sekali aia gadang Sekali tapian beranjak Sekali rajo beganti Sekali adat berubah. Sedangkan Adat nan teradat adalah adat yang dipakai yang berbeda di dalam sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras yang merupakan aturan disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Adapun di dalam

⁸⁷ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56

kehidupan ada yang merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.⁸⁸ Di dalam adat istiadat mempunyai arti berkaitan dengan kata pepatah yaitu sebagai berikut: *Di mano batang teguliang Di sinan tindawan tumbuh Di mano tanah dipijak Di sinan langit dijunjung.*

Kata-kata di atas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda atau biasa juga dikiaskan sebagai berikut:

Di mano air urang disauak Di sinan adat urang diturut

Di dalam suatu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian dan sebagainya.⁸⁹ Namun, walaupun berbeda-beda adat istiadat yang terdapat di suatu negara tersebut, akan tetapi ada satu yang akan menyatukannya yaitu sifat dan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia banyak suku, banyak adat dan banyak bahasa akan tetapi Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu bhinneka tunggal ika, walaupun berbeda suku, budaya dan adat negara Indonesia tetap menjadi satu dan kesatuan.

Begitu juga adat yang ada di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur walaupun masyarakat masih banyak yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, walaupun sudah bercerai berai tetap menjadi satu dalam kekeluargaan dan tetap bermasyarakat.

⁸⁸ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, h. 57

⁸⁹ Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sastra Hudaya, 1983), h. 284

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Azas-Azas Hukum Adat

Adapun pengertian dari azas hukum adat yaitu menurut Bellefroid, mengatakan bahwa azas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum. Sedangkan menurut Paul Scholten berpedapat bahwa Azas Hukum Adalah Kecenderungan-Kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu.⁹⁰ Setelah melihat beberapa arti dari azas hukum adat, azas dapat dikemukakan beberapa azas yaitu sebagai berikut.

- a. *Azas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenalli* yaitu tiada seorangpun dapat di hukum, kecuali atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya perbuatan itu dilakukan azas itu dapat juga disebut pula azas legalitas, didalam pasal 1 KUHP.⁹¹
- b. *Azas indubio pro reo* yaitu suatu azas yang mengatakan bahwa dalamkeraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.

⁹⁰ Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 57

⁹¹ Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 58

- c. *Azs similia similibus* yaitu azas yang mengatakan bahwa perkara yang sejenis atau sama harus dihapuskan serupa.
- d. *Azas pacta sun servanda* yaitu azas yang mengatakan bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.
- e. *Azas geen strafzonder schuld* yaitu tiada hukuman tanpa kesalahan.
- f. *Azas nebis in idem* yaitu perkara yang sama (subjek dan objek perkara yang sama) dilarang untuk diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya.⁹²

B. Sejarah Hukum Adat

Sebelum penemuan hukum adat ada beberapa sejarah hukum dibagi menjadi tiga pertama, sejarah penemuan Hukum Adat sejak belum dikenal hingga ia menjadi sebuah Hukum Adat, kedua sejarah politik hukum adat dalam pergolakan politik hukum di Indonesia sejak zaman colonial Belanda hingga sekarang dan ketiga sejarah ilmu hukum adat. Diketahui bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat seperti yang diteorikan oleh Karl Von Savigniy, maka kitapun percaya bahwa Hukum Adat itu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Selain pada zaman itu sejarah penemuan dan perkembangan hukum adat dapat dibedakan dalam beberapa periode yaitu,

⁹² Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 59

pada zaman sebelumnya datangnya bangsa barat, zaman VOC zaman Hindia Timur, setelah zaman pemerintahan diatas yaitu Indonesia merdeka.⁹³

Adapun yang diartikan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, yaitu sesuatu gejala sosial yang hidup dan menyatu dengan masyarakat pendukung, lalu bagaimanakah tanggapan, perhatian para anggotanya dan pendapat atau pandangan para sarjana, para ahli hukum, dan perhatian lain terhadap hukum adat, yang mendiskripsikan, menganalisis, dan mensintesisakan sejak dahulu sampai sekarang.⁹⁴

Adapun di dalam sejarah hukum adat bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada abad ke-20 dahulu hukum nasional kita harus sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita berpancasila dalam abad ke-20 selain itu hukum adat juga harus bisa dapat memenuhi sebuah kebutuhan masyarakat kemasa yang akan datang.⁹⁵

Di dalam suatu abad ini tidak ada suatu bangsa yang dapat hidup sendiri, karena lepas dari pada pengaruh-pengaruh bangsa lain kepadanya suatu perkataan lain kita sekarang ini hidup dalam keadaan interdependensi antar bangsa yang bahkan makin rapat karena kemajuan-kemajuan teknik dalam komunikasi Internasional, sehingga interdependensi itu kita rasakan sehari-hari, baik secara pasip, maupun aktif.

⁹³ Dewi Sulastris, *Pengantar Hukum Adat*, h. 49

⁹⁴ Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 139

⁹⁵ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung; Citra Aditiya Bakti, 1991), h. 16

Selain secara aktif ada juga secara positif maupun negatif, maka tidak boleh tidak, kita harus setidaknya memperhatikan perkembangan-perkembangan hukum dan masyarakat disuatu yang diluar batas-batas negara kita, adapun untuk menghindari supaya kita dapat tetap menempati kedudukan, yang setidaknya sejajar dengan kedudukan-kedudukan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia.⁹⁶ Dilihat dari segi wujud kebudayaan, hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sangat kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan mengatur kehidupan bermasyarakat.

C. Proses Penyelesaian Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

Di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur care menyelesaikan sengkete adat cempale mulut dan sengkete adat cempale tangan kami sebagai ketue (*Ketua*) adat dan perangkat adat memanggil pelaku dan korban beserte (*beserta*) saksi-saksi beserte (*beserta*) masyarakat di desa aur gading. Ye (*yang*) melakukan sengkete (*sengketa*) adat cemapele (*cempalo*) mulut dan sengkete adat cempale tangan ini akan diberikan beberapa sanksi-sanksi adat ye (*ya*) sesuai diberlakukannya di dalam peraturan desa aur gading ini. Ade (*ade*) due (*due*) orang atau lebih melakukan sengkete (*sengketa*) adat cempale mulut dan perkataan atau perbuatannya (*perbuatannya*) ini di dengar oleh masyarakat dan masyarakat tersebut mengadu ke ketue (*ketua*) adat dan

⁹⁶ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, h. 17

perangkat adat, mangke (*supaya*) kedue (*kedua*) orang yang berbuat sengkete (*sengketa*) tersebut di panggil ke rumah kepale (*kepala*) desa akan di adili. Ketue (*ketua*) adat mengajung (*memerintah*) perangkat adat untuk memanggil pelaku sengkete adat cempale mulut ataupun cempale tangan, perangkat adat juge (*juga*) memanggil korban yang dibicayakan (*dibicarakan*) atau ye (*yang*) difitnah ataupun ye (*yang*) telah di tinju (*pukul*) atau dipukul, sengaje (*sengaja*) melakukah (*melakukan*) perkelahian. Setelah itu perangkat adat juge (*juga*) memanggil saksi-saksi beserte (*beserta*) masyarakat yang ade (*ada*) di desa aur gading, gune (*guna*) untuk menyaksikan penyelesaian sengkete adat cempale mulut dan sengkete adat cempale tangan. (pernyataan perangkat adat: Amad syukurni).

Ketue (*ketua*) dat dan ketue (*ketua*) sarak dan perangkat adat, beserte (*beserta*) kepale (*kepala*) desa juge (*juga*) duduk di depan sedangkan pelaku perbuatan sengkete (*sengketa*) adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di suruh (*diperintah*) duduk di tengah-tengah untuk diadili.

Selain itu juge (*juga*) masyarakat juge (*juga*) dipersilekan (*dipersilahkan*) untuk duduk untuk menyaksikan. Selanjutnya ketue (*ketua*) adat betanye (*bertanya*) dengan pelaku sengketa adat cempale mulut atau pelaku sengketa adat cemale tangan beserta korban, ape nyelah (*apa betul*) kabah (*kamu*) ni (*ini*) bedue (*berdua*) pule (*pula*) ngecekkah (*berkata*) anak orang dengan memfitnahnye (*memfitnahnya*) maling (*pencuri*) bebuahan (*buah-buahan*) dikebun jeme (*orang*) padahal anaknye (*anaknya*) bapak

sikorban tidak pernah melakukan pencurian kenapa (*mengapa*) kalian memfitnahnye (*memfitnahnya*) dengan menyebar luaskan ke semua masyarakat.

Setelah itu ketue (*ketua*) adat betanye (*bertanya*) juge (*juga*) dengan korban ape (*apa*) benar mendengar kedue (*kedua*) orang ini memfitnah anaknya (*anaknya*): (pernyataan ketua adat: Asdi Muchtar).

Ye (*yang*) saye (*saya*) dengkhakah (*dengarkan*) (dengar) kalian bedue (*berdua*) ngecekah (*mengatakan*) anak kamu memfitnah ngecekah kah (*mengatakan*) diye (*dia*) maling (*mencuri*) jenghking (*jengkol*) di kebun pak mauk, kicikan (*perkataan*) ini aku (*saya*) dengkhakah jak (*dengarkan dari*) saksi pak ripulman mangkenye (*supaya*) aku langsung ngadu (*melapor*) dengan ketue (*ketua*) adat. Ketue (*ketua*) adat juge betanye (*bertanya juga*) apekah (*apakah*) kabah (*kamu*) nerime (*menerima*) anak kamu difitnah, orang tue (*tua*) si korban menjawab aku dide (*tidak*) terime (*terima*) aku minta si pelaku due unghkang (*dua orang*) ini di enjuki (*dikasih*) dende (*denda*) karene (*karena*) ini menyangkut name baik anak saye dan keluarga saye. (pernyataan dari orang tua korban: Gamaluddin)

Ketue (*ketua*) adat betanye (*bertanya*) agi (*lagi*) dengan pelaku sengkete (*sengketa*) adat cempale mulut dan sengkete (*sengketa*) adat cempale tangan, ape (*apa*) benar kalian melakukan perbuatan tersebut, au (*ya*) pak kami khilaf karene (*karena*) kami dide (*tidak*) keruan (*tahu*) ade (*ada*) ye (*yang*) ndenkhaekan (*mendengarkan*) kami bedue (*berdua*) ngecek (*mengatakan*),

akan tetapi kami siap didende (*didenda*) asepun (*apapun*) ye (*yang*) lah (*sudah*) kami bedue (*berdua*) kecekah (*katakan*) tentang anaknye (*anaknye*) kami bedue (*berdua*) siap menerime (*menerima*) ketentuannye (*ketentuannya*) dari ketue (*ketua*) adat dan ketentuanye (*ketetuannya*) jak (*dari*) di dusun (*desa*) ini atau jak (*dari*) kepale (*kepala*) desa. Sesudah itu ketue (*ketua*) adapun mempertimbangkan dan menkonsep untuk diputuskan.

Adapun care (*cara*) menyelesaikannye (*menyelsaikannya*) pelaku perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ketue (*ketua*) adat membuatkan surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan sengkete (*sengketa*) adat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur. Pelaku dan korban di suruh berdiri untuk menandatangani surat pernyataan yang bertanda tangan masing-masing dan bertanda tangan diatas materai enam ribu rupiah.

Setelah itu pelaku perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan bersalaman berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, sesudah itu pelaku perbuatan sengketa adat juga diberikan sanksi-sanksi yang sudah diberlakukan di dalam peraturan desa dengan Nomor 1 Tahun 2009 tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dengan berlandasan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan Pasal 103 dibagian kedua dengan huruf D yang diberlakukan di dalam buku selumbar cahaya.

Adapun sanksi bagi yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan yaitu diberikan sanksi, menurut jenis sanksi-sanksi di Pasal 3 dengan angka (1) dengan huruf a bahwa sengketa adat cempale mulut diberikan sanksi berupa uang RP. 100.000.,00 dan seekor jambur ayam dan sengketa adat cempale tangan di dalam pasal 3 dengan angka (1) dengan huruf b maka diberikan sanksi berupa uang RP. 500.00.,00 dan seekor kambing. Di dalam ketua adat untuk menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ketua adat tidak bisa berpihak ke satu arah dengan pelaku perbuatan sengketa adat akan tetapi ketua adat juga memperingati sikorban dan masyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur, supaya tidak ada lagi kejadian sengketa adat baik sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan maupun sengketa adat yang lainnya.

Seperti sengketa adat cempale mate ataupun di sebut sengketa mate yang berawal dari pengitipan orang atau masyarakat yang ada di desa aur gading atau di desa-desa tetangga, karena perbuatan sengketa adat ini tidak baik akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. makanya harus di jaga kepribadian itu dengan sifat yang baik dan berakhlak mulia.

Ketua adat sesudah memberikan siramanrohani kepada pelaku, saksi-saksi dan korban berserta masyarakat penyelesaian sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan pun ditutup dengan hikmat dan seksama.

Hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa adat ada Hukum Adat sebagai sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa adat, karena Hukum Adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaanya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.⁹⁷ Sebuah Hukum Adat tersusun dan terbangun atas nilai, Kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Selain itu ada juga penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri adapun dalam pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Di dalam studi tentang masyarakat cenderung menghadap ke ciri masyarakat pada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat.

Disuatu hukum adat juga pengertian masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini berdasarkan pada sebuah pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat.

⁹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, (Rawamangun- Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 235

Analisis mendalam mengenai penyelesaian sengketa adat, sangat dicantumkan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.⁹⁸ Adapun di dalam suatu penilaian yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, pandangan melahirkan nilai-nilai adat dan cita-cita adat. Di dalam pandangan Koesnoe menyebutkan bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia.

Ada juga pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat, menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki ciri yang religius, dan bersahaja dan sederhana. Adapun beberapa peneliti lain seperti F.D Holleman dan Moch. Koesno mengidentifikasi sifat masyarakat hukum adat dengan *religious magic*, dan kontan konkret, visual, supel dan dinamis.⁹⁹

Berdasarkan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat adakalanya berbentuk sengketa dalam ranah publik dan sengketa dalam ranah privat. Adapun di dalam sengketa perdata misalnya, masyarakat hukum adat tetap memandang bahwa yang terganggu akibat sengketa tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga sebagai bentuk gangguan terhadap nilai dan tatanan kehidupan komunal mereka.¹⁰⁰

⁹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, h. 237

⁹⁹ Imam Sudiyat, Dkk, *Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2013), h. 240

¹⁰⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 61- 62

Berbagai tradisi penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain sering disebut pola kekeluargaan. Di dalam pola ini ditetapkan bukan hanya sengketa perdata akan tetapi juga pidana. Secara dinamis di dalam sengketa adat yang dilakukan oleh masyarakat dan dilanggar oleh masyarakat tersebut maka adapun cara berbagai untuk penyelesaian sengketa dengan pola adat bukan berarti tidak kompensasi atau hukuman apa pun kompensasi harta benda.

Adapun di dalam sebuah Penetapan suatu hukum adat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hukum adat tersebut sangat tergantung pada jenis dan berat ringannya sengketa adat yang dilakukan dan juga tergantung pada jenis yang terjadi diantara para pihak.¹⁰¹

2. Ruang Lingkup Mediasi Dalam Hukum Adat

Di dalam masyarakat hukum adat lebih megutamakan penyelesaian sengketa melalu jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat. Kenapa melalui jalur musyawarah dikarenakan jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Adapun pejelasanya walaupun menggunakan jalur musyawarah bukan berarti menafikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan

¹⁰¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, h. 63

adat. Suatu penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun sebuah jalur peradilan adat, yaitu tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, karena musyawarah ini merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat.¹⁰²

Di dalam penyelesaian sebuah sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Adapun di dalam keempat model penyelesaian sengketa ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Ada beberapa para tokoh adat menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, negosiator, dan arbiter. Di dalam praktiknya para tokoh adat ini umumnya menggunakan pendekatan bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik. Untuk mendominasi penyelesaian sengketa adat para tokoh adat melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Adapun setelah dilihat dari penjelasan di atas maka demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi dalam masyarakat hukum adat, tidak hanya terbatas pada sengketa adat di ranah privat, tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan kasus publik. Di dalam mediasi yang akan dijalankan oleh tokoh-tokoh adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian

¹⁰² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, h. 248

sengketa, baik dalam sengketa ranah privat maupun publik, mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan leluhur.¹⁰³

Adapun kekuatan mediasi di dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan. Adapun yang pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Keinginan tersebut muncul dari dalam pribadi yang bersengketa, karena secara alamiah keinginan untuk hdiup tenang, tentram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu dalam komunitas masyarakat hukum adat.

Di bagian kedua adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat, merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal. Oleh karena itu para pemangku adat ketika menemukan adanya sengketa yang dialami oleh para pihak, maka ia berkewajiban menawarkan secara sosial untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi. Adapun pemangku adat menggunakan jalur mediasi bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial dari para pihak yang bersengketa, karena penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan menjaga harkat dan martabat sebagai anggota masyarakat.

Namun yang di bagian ketiga mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai dari religi dan kultural,

¹⁰³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, h. 249

karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat hukum adat, yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat.

3. Proses Mediasi Dalam Hukum Adat

Ada beberapa mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Proses mediasi dapat dibagi yaitu:¹⁰⁴

- a. Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka.
- b. Adapun para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataanya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia dibalik persengketaan yang terjadi diantara para pihak.¹⁰⁵
- c. Tokoh adat yang mendapatkan suatu kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri.
- d. Keempat tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika diperlukan, atau melibatkan

¹⁰⁴ Muhammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Daerah Istimewa Aceh, 1970), h. 52

¹⁰⁵ Hilman Hadikusuma, *Prngantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 244- 245

tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

- e. Kelima bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama, dan bahasa adat agar kesepakatan damai dapat terwujud.
- f. Keenam bila kesedian ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat.¹⁰⁶

4. Pelaksanaan Hasil Mediasi Dan Sanksi Adat

Di dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kecenderungan ini bukan berarti membuka peluang para pihak untuk mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Dalam masyarakat hukum adat, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi tetap memiliki cara dan mekanisme tertentu dalam masyarakat hukum adat. Adanya kesepakatan (*agreement*) tertulis yang mengakhiri sengketa para pihak amat penting bagi pelaksanaan mediasi. Hal ini bukan, berarti bahwa tanpa adanya pernyataan tertulis, membuat hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan dilapangan.

¹⁰⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, h. 276- 278

Adapun masyarakat hukum adat yang cenderung tidak menuangkan kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis, dalam kenyataannya cukup berhasil dilaksanakan oleh para pihak.

Adapun penyebabnya beberapa faktor antara lain;

- a. Penyelesaian sengketa adat yang disepakati para pihak diberitahukan kepada seluruh masyarakat hukum adat, dimana para pihak yang selama ini bersengketa telah menempuh jalur damai.
- b. Pelaksanaan hasil mediasi dalam praktik masyarakat adat, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator.
- c. Pada umumnya terjadi pada masyarakat hukum adat, bahwa yang bertindak sebagai mediator adalah tokoh adat atau ulama.¹⁰⁷
- d. Dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan dihadapan tokoh adat, apalagi dilakukan pada suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera.
- e. Sanksi-sanksi ini diberikan atas pertimbangan, bahwa pengingkaran kesepakatan damai atau tidak bersedia merealisasikan kesepakatan damai merupakan ketentuan pemangku adat bagi kedua belah pihak.

D. Kedudukan Dan Fungsi Serta Peranan Perangkat Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur

¹⁰⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, h. 280

Adapun kedudukan hukum adat di dalam UUD 1945 yaitu pada konstitusi sebelum di amandemen hal secara tidak tegas menunjukkan pengakuan dan pemakaian istilah berkelanjutan dengan suatu hukum adat, hal ini, setelah ditelaah dengan mendalam, maka akan dapat disimpulkan dengan secara sungguh-sungguh, rumusan-rumusan yang ada di dalam yang mengandung suatu nilai yang luhur dan berjiwa hukum adat.

Adapun di dalam pembukaab UUD 1945 yang memuat pandangan hidup sebuah pancasila misalnya, mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, atau pola pikir, dan hukum adat. Adapun di dalam pasal 29 ayat (1) bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan ada juga di dalam pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.¹⁰⁸ Adapun fungsi beserta peranan perangkat adat di desa aur gading ini yaitu sebagai pemangku adat dan juga untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan oleh masyarakat desa aur gading seperti, sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Di dalam peranan perangkat adat tidak hanya menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan akan tetapi juga memberikan sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan yang sudag dibuat dan perangkat hukum adat ini ini juga dibantu oleh pemerintah desa dengan adanya peraturan desa.

¹⁰⁸ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Pustaka Setia, Bandung: 2015), h. 152

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diberlakukannya Hukum Adat Dan Penerapan Sanksi Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

Di suatu desa dengan adanya hukum adat dan munculnya perilaku-perilaku yang tidak baik, pada mulanya didasarkan atas *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak dan kewajiban dan juga di dalam bermasyarakat didasarkan atas *urf*. Dengan demikian, semakin jelas bahwa, *urf* bukan metode hukum Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan pertimbangan lain. Ketika, *urf* ditetapkan sebagai, *urf* shahih, maka harus dijumpai adanya dasar lain yang mengatakan demikian. Misalnya *masalahah* atau *istihsan* yang mendasari adanya, *urf* tersebut.

Oleh karena itu, *urf* yang berlaku di beberapa tempat seperti sanksi bagi yang melanggar hukum adat, seperti sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dan sebagainya harus dikorelasikan dengan kemaslahatan atau kemaslahatan yang diakibatkan oleh, *urf* tersebut. Sebaliknya, ketika menetapkan masalah, maka tidak bisa lepas dari ruang dan waktu.

Masalah baru terlihat ketika diletakkan dalam konteks tempat dan waktu tertentu. Karena itu, sebuah masalah dalam ruang dan waktu tertentu belum tentu menjadi masalah pada ruang dan waktu yang lain. Di sinilah, *urf* yang berbeda-beda dapat menetapkan hukum yang berbeda-beda pula, sesuai dengan pertimbangan masalah yang melatarinya.

Walhasil, meletakkan *urf* sebagai sumber hukum Islam merupakan bagian dari desain masalah yang bersifat umum. Menurut Ali Hasbullah, yang dikutip oleh Roibin, bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan kebahasaan (teks) dan pendekatan makna atau maksud syariah. Pendekatan ini memasukkan *urf* yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa Masalah, *Urf* Perubahan Hukum sebuah diktum fiqh dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis kemaslahatan manusia.

Al-Syarkhasi, seorang pengikut madhab Hanafi, mengatakan bahwa konsep *urf* itu sesungguhnya bagian dari masalah mursalah. Masalah mursalah adalah masalah yang didiamkan, tidak disetujui ataupun ditolak. Namun, karena masalah ini memenuhi kriteria seperti masalah yang bersifat umum, benar-benar mengandung masalah serta tidak bertentangan dengan syariat, maka yang demikian ini dapat diterima sebagai landasan hukum. Dengan demikian, meliha, *urf* adalah sama dengan melihat masalah mursalah itu sendiri.¹⁰⁹ masyarakat Indonesia. Ditunjukkan dengan respon luas dan kerja-kerja kongkrit untuk menempatkan hukum Islam dalam lengkap hukum nasional pada etape selanjutnya. Hal ini sesuai dengan penerapan sanksi yang berlaku di desa aur gading dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 membantu untuk menyelesaikan sengketa adat campale mulut dan sengketa adat cempale tangan yang sering terjadi di Desa Aur Gading Kecamatan

¹⁰⁹ Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 91

Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Apabila melakukan perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini maka di beri sanksi yang berbeda dengan rincian Sengketa Adat cempale mulut akan diberi sanksi berupa uang berjumlah RP. 100.000,00 dan seekor jambur ayam. Sedangkan yang melakukan perbuatan sengketa adat cempale tangan diberikan sanksi berupa uang RP. 500.000,00 dan pemotongan seekor kambing dan menandatangani surat perjanjian diatas materai 6000.

F. Sanksi Bagi Pelaku Atau Masyarakat Dalam Hukum Adat Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur

Adapun sanksi-sanksi bagi pelaku atau masyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur bersumber dari buku selumbar cahaya tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan tahun 2009 yang pada saat ini telah menjadi peraturan desa desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur. Terkhusus di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Adapun pengertian sengketa adat cempale mulut yaitu perbuatan antara dua orang atau lebih yang melakukan cik-cok mulut sehingga menimbulkan pencemaran nama baik dan akan menimbulkan fitnah yang terselenggara baik di dalam urusan pribadi, keluarga maupun masyarakat di desa aur gading, Adapun pengertian dari sengketa adat cempale tangan

disebutkan dengan pengertian perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dari yaitu melakukan perbuatan pemukulan sehingga menimbulkan perkelahian, baik kepada keluarga maupun masyarakat yang ada di dalam atau diluar desa aur gading hal ini dijelaskan di dalam peraturan desa Nomor 1 Tahun 2009 dengan pasal 2 ayat (1) sedangkan untuk sanksi-sanksi adat diatur dalam pasal 3 ayat (1).

1. Sengketa adat cempale mulut yaitu perbuatan antara dua orang atau lebih yang melakukan cik-cok mulut sehingga menimbulkan pencemaran nama baik dan akan menimbulkan fitnah yang terselenggara baik di dalam urusan pribadi, keluarga maupun masyarakat di desa aur gading.
2. Di dalam sengketa adat ini yang termasuk perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan adalah:
 - a. cik-cok mulut sehingga menimbulkan pencemaran nama baik dengan keluarga.
 - b. pencemaran nama baik dan fitnah dengan tetangga samping rumah ataupun jauh dengan rumah.
 - c. pencemaran nama baik dan fitnah dengan masyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.
3. Apabila Adanya kejadian sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan padahal tetangga, masyarakat di sekitarnya tidak melakukan maka si pelaku siap diberikan sanksi adat yang berupa uang dan seekor

ayam serta seekor kambing oleh pemeritah desa dan ketua adat atau perangkat adat lainnya.

4. dende adat yang dilakukan atas perbuatan sengketa adat yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena sanksi.

Catatan bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan dengketa adat cempale tangan baik itu dengan cara cik-cok mulut, pencemaran nama baik ataupun memfitnah, keluarga, tetangga serta masyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur maka akan diberikan sanksi-sanksi uang dan seekoy jambar ayam dan seekor kambing.

Adapun rincian bagi masyarakat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur yang melakukan sengketa adat dan sanksi-sanksi yang berlaku sebagai berikut:

- a. Sengketa adat cempale mulut akan diberikan sanksi-sanksi berupa uang yaitu berjumlah Rp. 100.000, dan seekor jambar ayam
- b. Sengketa adat cempale tangan akan diberikan sanksi-sanksi berupa uang berjumlah Rp. 500.000,00 dan seekor kambing.

Di dalam memberlakukan sanksi-sanksi ini kalau jumlah uang tersebut akan di tabungkan atau menjadi uang kas untuk suatu saat ada keperluan desa, sedangkan seekor jambar ayam dan seekor kambing akan dimakan dan dibagi kepada masyarakat yang ada atau bertempat tinggal di desa tersebut.

Masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur merasakan masakkan dari pelaku perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan. Penjelasan diatas juga senada dengan yang disampaikan oleh bapak ketua adat desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur bahwa:

Pada saat desa aur gading belum pemekaran masyarakat desa memang sudah banyak sekali yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan karena pada saat dahulu karena belum ada peraturan desa dan belum ada yang mengatur sanksi-sanksi adat, akan tetapi setelah desa aur gading benar-benar menjadi sebuah desa atau sudah pemekaran barulah peraturan desa berlaku dan sanksi-sanksinya juga berlaku.

Bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut akan diberikan sanksi berupa uang berjumlah Rp. 100.000.,00 dan seekor jambar ayam, sedangkan yang melakukan sengketa adat cempale tangan maka akan diberikan sanksi berupa uang berjumlah Rp. 500.000.,00 dan dilanjutkan dengan seekor kambing, di berikan juga surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan ataupun kesalah yang sama, dan melaksanakan perdamaianpun dilakukan di rumah kepala desa, sehingga untuk menjadikan pelajaran memberikan efek jera kepada pelaku dan keluarga.

Adapun perubahan sistem pemerintahan desa atau sudah memulai pemerintah desa yang baru dan ketua adat dan perangkat adat yang lama sudah pensiun dan kepala desa sudah berhenti dalam artian sudah habis waktu

menjabat sehingga membuat peraturan desa tentang adat sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini kehilangan pengaruhnya yang membuat penerapan sanksi-sanksi adat sangat menjadi lemah.¹¹⁰

Sementara itu menurut bapak Syukurni pendamping adat desa aur gading menerangkan bahwa: Sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini bahwa sengketa adat ini dapat diberi pengertian sengketa adat cempale mulut yaitu perbuatan anantara dua orang atau lebih yang melakukan cik-cok mulut sehingga menimbulkan pencemaran nama baik dan akan menimbulkan fitnah yang terselenggara baik di dalam urusan pribadi, keluarga maupun masyarakat di desa aur gading.

Sedangkan sengketa cempale tangan adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dari yaitu melakukan perbuatan pemukulan sehingga menimbulkan perkelahian, baik di kepada keluarga maupun masyarakat yang ada di dalam atau diluar desa aur gading.

Setelah diamati dan dilihat dilapangan bahwa menurut peneliti di dalam Hukum Adat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur bahwa istilah sengketa adat cempale mulut disebutkan perbuatan anantara dua orang atau lebih yang melakukan cik-cok mulut sehingga menimbulkan pencemaran nama baik dan akan menimbulkan fitnah

¹¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Asdi Muchtar, Ketua Adat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 15 Maret 2019.

yang terselenggara baik di dalam urusan pribadi, keluarga maupun masyarakat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.¹¹¹

Adapun pengertian sengketa adat cempale tangan disebutkan dengan pengertian perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dari yaitu melakukan perbuatan pemukulan sehingga menimbulkan perkelahian, baik di kepada keluarga maupun masyarakat yang ada di dalam atau diluar desa aur gading. Yang mana perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini adalah perbuatan yang merugikan dan memalukan bagi diri pribadi, keluarga dan masyarakat di desa aur gading sehingga bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur, sehingga perbuatan sengketa adat ini diberikan sanksi yang akan membuat diri pribadi, keluarga dan masyarakat tersebut akan merasa malu, dengan harapan memberikan masyarakat untuk berpikir bisa menjadi efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi masyarakat yang lainnya.

G. Pelaksanaan Hukum Adat dan Diberlakukannya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan.

¹¹¹ Wawancara Pribadi dengan Syukurni, Pendamping Adat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 15 Maret 2019.

Di dalam pelaksanaan Hukum Adat dan diberlakukannya suatu peraturan desa dengan Nomor 1 Tahun 2009 ini dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan adalah Tanggung jawab dari pemerintah desa dan perangkat adat, disuatu desa tersebut dan selalu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.

Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh. Setelah dilakukan penelitian di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dalam usaha Bagaimana Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, bagaimana peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, serta Bagaimana perspektif hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Dan sangatlah sulit dikarenakan masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur masih berbuat sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale

tangan. Di Desa Aur Gading ini masih banyak yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mempunyai kesadaran diri pribadi, untuk membangun jiwa yang berkepribadian baik. Padahal peraturan desa sudah memberlakukan sanksi-sanksi bagi yang melakukan perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Adapun di dalam pelaksanaan Hukum adat yang diberlakukan dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2009 ini adalah tanggung jawab pemerintah desa, perangkat adat supaya tegas di dalam melakukan sanksi-sanksi adat tersebut untuk masyarakat supaya tidak melakukan perbuatannya lagi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.¹¹²

Dari penegasan pasal 1 angka 1 diatas terlihat bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak membedakan terminologi desa

¹¹² Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, h. 113

dengan desa adat. Adapun penjelasan umum undang-undang nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa adat memiliki hak asal-usul yang lebih dominan dari pada hak asal-usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Adapun pengertian dari desa adat yaitu sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai status batas wilayah dan identitasnya terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang atas budaya.

Di dalam penjelasan yang lebih lanjut tentang penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, bahwa di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 Desa Adat, 1 Desa adat yang juga berfungsi sebagai 1 desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status desa adat dapat berubah menjadi desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat dan atas kesepakatan dari kedua pihak.¹¹³

Menurut bapak Ari, selaku Tokoh Pemuda Desa Aur Gading menjelaskan bahwa, di dalam pelaksanaan Hukum Adat yang diberlakukannya

¹¹³ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, h. 114

di dalam peraturan desa, selaku perangkat adat sudah melaksanakan peraturan tersebut dengan baik sesuai apa yang sudah tercatat di dalam peraturan tersebut dan juga memberlakukan sanksi-sanksi adat.

Pelaksanaan Hukum Adat tentang Sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan yang diberlakukannya di dalam peraturan desa dengan nomor 1 tahun 2009 bahwa yang melakukan perbuatan sengketa adat cempale mulut berjumlah 8 orang sedangkan yang melakukan perbuatan sengketa adat cempale tangan yaitu berjumlah 5 orang, jadi total keseluruhan dari semua sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan berjumlah 13 orang.¹¹⁴

Adapun penjelasan bapak Gamaluddin, selaku anggota adat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur menjelaskan bahwa sebagai masyarakat harus mentaati apa yang telah dimusyawarahkan dan harus dijalankan dengan baik apa yang sudah diberlakukannya di dalam peraturan desa dengan nomor 1 tahun 2009 yaitu tentang Hukum Adat di dalamnya membahas tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan. Begitu juga di peraturan desa tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Namun peraturan desa tersebut juga memberlakukan sanksi-sanksi adat bagi yang melakukan perbuatan tersebut, dan bapak Gamaluddin juga membenarkan bahwa masyarakat di desa aur gading ini masih ada yang

¹¹⁴ Wawancara Pribadi Dengan Ari, Tokoh Pemuda, Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten kaur, 18 Maret 2019.

melakukan sengketa-sengketa adat tersebut. Akan tetapi di desa aur gading ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan perbuatannya yang bisa merugikan dirinya sendiri dan masyarakat lain.¹¹⁵

Demikian yang diungkapkan oleh bapak Taryono, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa sebagai masyarakat di desa aur gading ini hendaklah harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa ataupun perangkat adat apapun nama dari peraturan tersebut, apalagi mengenai sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, karena perbuatan ini sangat merugikan tetangga bahkan masyarakat luar desa yang mendengarnya.

Karena perbuatan ini sangat jelas dan tampak dampaknya untuk keluarga dan akan membuat hati iri dan membuat perasaan yang cemburu sehingga ada sifat menaruh dendam terhadap tetangga ataupun lawan dari perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.¹¹⁶

Hal ini sesuai dengan adat dan macamnya. Ada empat macam adat apabila kita menyelidiki segala sesuatu mengenai Minang kabau, tentulah kita harus berjumpa dengan perkataan adat, di minang kabau, adat yang telah beberapa lama dipakai sejak turun-temurun terdiri dari 4 macam yaitu sebagai berikut:

5. Adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya adat)
6. Adat nan diadatkan

¹¹⁵ Wawancara Pribadi Dengan Gamaludin, Masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten kaur, 18 Maret 2019.

¹¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Taryono, Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Maret 2019

7. Adat nan teradat
8. Adat istiadat.

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah: murai berkicau, jawi malanguah, kabau mengowek, (murai berkicau, sapi melenguh, dan kerbau menguek). Jadi merupakan hukum kodrat (*lex naturallis*) yang memang demikian dijelmakan alam.

Ke dalam nan sabana adat ini juga dimasukkan segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera di dalam Alquran serta menurut nan sepanjang syarak tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau juga disebut adat yang datang dari Allah Taala.¹¹⁷

Adapun Adat nan diadatkan yaitu adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam minang kabau yaitu Dt. Ketemenggungan beserta Dt. Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah:

indak lakang dek paneh idak lapuak dek hujan. Nyata bagi kita bahwa sifat abadinya hanya di dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.

Di mano ranting urang dipatahkan Di disinan adat urang diturut.

¹¹⁷ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56

Karena adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk melaraskan diri dengan kehendak/kebutuhan zaman biasa digambarkan oleh kata-kata sebagai berikut:

Sekali aia gadang Sekali tapian beranjak Sekali rajo beganti Sekali adat berubah. Sedangkan Adat nan teradat adalah adat yang dipakai yang berbeda di dalam sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras yang merupakan aturan disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Adapun di dalam kehidupan ada yang merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.¹¹⁸ Di dalam adat istiadat mempunyai arti berkaitan dengan kata pepatah yaitu sebagai berikut: *Di mano batang teguliang Di sinan tindawan tumbuh Di mano tanah dipijak Di sinan langit dijunjung.*

Kata-kata di atas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda atau biasa juga dikiaskan sebagai berikut:

Di mano air urang disauak Di sinan adat urang diturut

Di dalam suatu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian dan sebagainya.¹¹⁹ Namun, walaupun berbeda-beda adat istiadat yang terdapat di suatu negara tersebut, akan tetapi ada satu yang akan menyatukannya yaitu sifat dan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia banyak suku, banyak adat dan banyak bahasa akan tetapi

¹¹⁸ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, h. 57

¹¹⁹ Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sastra Hudaya, 1983), h. 284

Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu bhinneka tunggal ika, walaupun berbeda suku, budaya dan adat negara Indonesia tetap menjadi satu dan kesatuan. Begitu juga adat yang ada di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur walaupun masyarakat masih banyak yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, walaupun sudah bercerai berai tetap menjadi satu dalam kekeluargaan dan tetap bermasyarakat.

Sesepati dengan bapak Tamulin, selaku bapak dari 4 orang anak menjelaskan bahwa pemerintah desa dan perangkat adat harus terang-terangan dengan masyarakat terhadap perbuatan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini jangan hanya ada peraturan desa yang tertulis akan tetapi tidak diberlakukan sesuai dengan keinginan dan juga masyarakat harus benar-benar mematuhi peraturan desa tersebut, walaupun sanksi-sanksi yang akan diberikan berupa uang yang mahal dan seekor ayam ataupun kambing juga harganya mahal akan tetapi harus dipenuhi untuk menghasilkan masyarakat yang tentram dan damai dari sengketa-sengketa adat.¹²⁰

Begitu juga ungkapan bapak Jantik, selaku bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa pemerintah desa, perangkat adat serta masyarakat harus memberi sifat yang penuh kesadaran untuk tidak berbuat sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, karena kalau masyarakat

¹²⁰ Wawancara Pribadi dengan Tamulin, Selaku masyarakat, Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Maret 2019.

yang berpikir jernih untuk apa melakukan perbuatan yang akan merugikan diri pribadi sendiri apalagi merugikan orang lain.

Jadi kalau masyarakat yang selalu berbuat sengketa adat itu berarti masyarakat yang belum mematuhi peraturan desa yang sudah disepakati melalui musyawarah desa dan masyarakat yang seperti itu harus diberi sanksi-sanksi yang keras dan sanksi-sanksi yang tegas.¹²¹

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Juni Sastra Irawan, selaku bapak dari 4 orang anak yang mengatakan bahwa sudah selayaknya pemerintah desa dan perangkat adat untuk memberikan motivasi yang kuat kepada masyarakat desa aur gading mengenai peraturan desa nomor 1 tahun 2009 di dalamnya memberlakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini bagi yang melakukan sengketa adat tersebut.

Bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat akan diberi sanksi-sanksi yang sudah selayaknya tertera di dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2009 tersebut atas kesepakatan dan musyawarah yang sudah dihadiri oleh masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.¹²²

Begitu juga penjelasan dari bapak Yanto, selaku bapak dari 2 orang anak memberi jawaban kalau pemerintah desa dan perangkat adat tidak tegas dalam melaksanakan serta memberlakukan peraturan desa dan sanksi-sanksi atas melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan

¹²¹ Wawancara Pribadi Dengan Jantik, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Maret 2019.

¹²² Wawancara Pribadi Dengan Juni Sastra Irawan, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Maret 2019.

maka masyarakat akan terus-menerus melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Karena masyarakat desa aur gading ini masyarakat yang masih awam dan masih kurang pengetahuan apa arti dari sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan sehingga masyarakat di desa aur gading masih banyak melakukan sengketa tersebut.¹²³

Begitu juga penegasan bapak Arlin, selaku bapak dari satu orang anak memberi penjelasan. Sebagai masyarakat yang menempati rumah di desa aur gading maka masyarakat harus patuh dan taat terhadap peraturan desa yang sudah ditetapkan dan sudah dimusyawarakan dan peraturan tersebut sudah diundangkan, bila mana masyarakat melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan maka sanksi-sanksi tersebut jangan dikurang dan benar-benar sanksinya berlaku terus-menerus.

Kalau peraturan desa sudah dijalankan dengan baik dan sanksinya berlaku sesuai dengan keinginan peraturan desa dan waktu memberikan sanksi sesuai dengan peraturan desa yang baik.¹²⁴

Dari penjelasan diatas bahwa sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur bahwasannya pemerintah desa dan perangkat adat harus mampu membawa masyarakat desa untuk sama-sama berjuang memberlakukan peraturan desa

¹²³ Wawancara Pribadi Dengan Yanto, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Maret 2019.

¹²⁴ Wawancara Pribadi Dengan Arlin, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 Maret 2019.

dan mematuhi segala isi yang ada baik itu peraturan desa dan juga sanksi-sanksi yang berlaku.

Adapun sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini diundangkan supaya masyarakat di desa aur gading tidak lagi terus-menerus melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan sehingga masyarakat menjadi jiwa kepribadian yang baik.

2. Pemerintah Desa dan Perangkat Adat menyerahkan Kepada Masyarakat atas Berlakunya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Sengketa Adat Cempale Mulut dan Cempale Tangan.

Penjelasan bapak Suprayanto, selaku masyarakat menjelaskan bahwa di Desa Aur Gading ini di dalam masyarakat sudah diberlakukannya peraturan desa tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, dan di dalamnya juga berlaku sanksi-sanksi bagi yang berbuat sengketa adat cempale mulut yaitu uang berjumlah Rp. 100.000.,00 dan seekor jambur ayam sedangkan sengketa adat cempale mulut sanksi berupa uang Rp. 500.000.,00 serta seekor kambing. Dan atas berlakunya peraturan desa ini supaya masyarakat tidak lagi melakukan sengketa adat.¹²⁵ Hal ini sesuai dengan, sistem pelaksanaan Hukum adat yang ada di Desa Aur Gading dilihat dari dari segi sumber hukum tipe hukum adat yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adat mengenai tata cara negara (tata susunan rakyat), Hukum Adat ini mengatur tentang susunan dari ketertiban dalam persekutuan-

¹²⁵ Wawancara Pribadi Dengan Suprayanto, Kepala Desa, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 Maret 2019.

persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*) serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan penjabatannya.

2. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari.
3. Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris).
4. Hukum tanah hak ulayat tanah, transaksi-transaksi lainnya, masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana).¹²⁶

Di dalam hukum adat tidak mengenal suatu sistem peraturan yang statis, dimana dengan sendirinya tidak ada suatu sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Disuatu tiap-tiap hukum adat juga timbul, berkembang dengan selanjutnya juga bisa lenyap lahirnya suatu peraturan baru, adapun peraturan baru itu bisa berkembang juga, akan tetapi kemudian juga bisa lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang begitu kuat menimbulkan perubahan peraturan.¹²⁷

Disuatu sistem hukum adat juga bisa berlainan seperti halnya hukum kriminal barat, hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup, adapun hukum adat tidak mengenal sistem pre-existente regels, dimana artinya yaitu tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu jadi, tidak ada aturan semacam pasal 1 di KUHP.¹²⁸

Disebuah Hukum Adat memang ada juga suatu pelanggaran-pelanggaran yaitu tindakan-tindakan yang bisa melanggar suatu norma atau

¹²⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 74

¹²⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h. 176

¹²⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h. 177

peraturan hukum yang telah berlaku terlebih dahulu, akan tetapi ada kemungkinan juga yang melarang tindakan itu ialah suatu perbuatannya.

Di suatu tindakan seperti di kemukakan oleh Soepomo pada tahun 1952 ia menulis bahwa suatu tindakan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu oleh hakim atau kepala adat dapat dianggap sebagai tindakan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu dilakukan reaksi adat guna memperbaiki kembali suatu hukum.

Dengan adanya suatu putusan yang pertama kali diambil oleh petugas hukum bahwa tindakan tersebut melanggar tata hukum sehingga harus dikoreksi, maka lahirlah suatu delik adat baru. adapun delik adat ini lambat laun mendapat sifat yang tetap, bila mana setelah ada putusan tersebut, berturut-turut terjadi tindakan-tindakan yang serupa. Dan tindakan-tindakan itu menyebabkan putusan-putusan yang serupa pula dari petugas hukum.¹²⁹

Mengapa tiap-tiap tindakan atau peristiwa di dalam sistem Hukum Adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya tindakan yang serupa peristiwa, dan pada saat itu tindakan atau sebuah peristiwa tersebut dapat dianggap melanggar suatu hukum, walaupun tidak ada norma hukum yang preeksistensi.

Ada beberapa bagian dari tindakan-tindakan sebagai reaksi atau koreksi adat yaitu misalnya:

¹²⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h. 179

1. Pengganti kerugian non materiil dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah dengan gadis yang telah dicemarkan.
2. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, berupa benda sakti selaku pengganti rohani.
3. Selamatan dari korban untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran.
4. Penutup malu, permintaan maaf.
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Selain penjelasan diatas ada juga pemulihan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan dari segala reaksi atau koreksi adat, dari segala tindakan yang menetralisasikan pelanggaran-pelanggaran hukum itu meliputi pula keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib.

Begitu juga tujuan dari untuk memperbaiki orang yang berbuat salah, orang yang melanggar suatu hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum kriminal Barat, rupanya tidak terdapat pada sistem Hukum Adat tradisional.¹³⁰

Ada beberapa para ahli mengemukakan bahwa hukum adat pernah menyajikan berbagai hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat tersebut. Soepomo, misalnya berpendapat bahwa corak-corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan

¹³⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h. 180

perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir yang tertentu sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Di dalam hukum adat mempunyai corak magis-religis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkret, yaitu sebuah hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Dimana sistem hukum adat ini mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkret di dalam mengatur pergaulan hidup.
4. Di suatu hukum adat yaitu memiliki sebuah sifat yaitu sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat atau yang mempunyai suatu tanda yaitu ada tampak.¹³¹

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Arsyuriansah, mantan Kepala Desa menjelaskan bahwa sebagai masyarakat desa aur gading hendaknya sadar akan perilaku yang dilakukan selama ini karena melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan adalah perbuatan yang dilarang baik itu di dalam adat maupun di dalam Islam. Karena perbuatan

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 125-126

tersebut dilarang oleh Allah SWT, dan peraturan desa nomor 1 tahun 2009 ini sudah diberlakukan semenjak adanya sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan karena sengketa adat ini terus terjadi.

Maka dengan itu kepala desa dengan perangkat desa, perangkat adat dan badan permusyawaratan desa lainnya memberlakukan dan mengundang peraturan desa ini supaya masyarakat desa aur gading mengerti dan paham untuk fungsi dari peraturan desa yang sudah berlaku di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.

Adapun perbuatan sengketa adat ini terjadi terus-menerus di masyarakat desa aur gading sehingga sangat mengganggu ketentraman tetangga dan semua masyarakat yang ada di desa aur gading.¹³² Hal ini sesuai dengan pengertian hukum adat

Adapun pengertian hukum, Hukum Adalah suatu proses dimana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak diinginkan sehingga perbuatannya akan bisa menjadi hukum. Jadi Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksikan pada awal abad 20-an bersamaan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia) saat itu. Akan tetapi istilah hukum adat sebetulnya berasal dari Bahasa Arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgronje ketika ia menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mengerti hukum Islam atau tepatnya hukum adat aceh, yang kemudian dinamakan *Adhatrecht*. Konsep ini kemudian

¹³²Wawancara Pribadi Dengan Arsyuriyansyah, Mantan Kepala Desa Aur gading Kecamatan Lugkang Kule Kabupaten Kaur, 19 Maret 2019.

dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dan diimplementasikan oleh Ter Haar pada tahun 1930 an.

Hukum Adat berasal dari kata Hukum dan Adat. Kata Hukum berasal dari kata bahasa Arab *huk'm* dan kata adat berasal dari kata *adah*.¹³³ Hukum adalah bentuk tunggal dari jamak *ahkam* yang berarti suruhan, perintah, atau ketentuan misalnya, *al hakam al khansah* hukum yang lima wajib yaitu *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), makruh (*celaan*), dan *jaiz, mubah* atau halal (dibolehkan). Namun pengertian *Adah* atau adat berarti kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang bersifat ajeg, selalu dikerjakan atau perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat (anggota-anggota masyarakat secara bersama-sama) yang *ajeg* atau yang selalu dikerjakan, dan oleh karena itu bersifat wajib. Jadi hukum adat adalah hukum yang khas Indonesia atau melayu Polinesia. Hukum adat yaitu suatu pelaksanaan dimana peraturan-peraturan yang ada disuatu daerah ataupun desa sehingga menghasilkan sebuah kebiasaan- kebiasaan yang ada di suatu tempat atau daerah-daerah seperti di desa. Hukum adat biasanya yang membuat dan melakukannya yaitu adat itu sendiri dengan didasari dengan perbuatan-perbuatan masyarakat itu sendiri.

Adapun pengertian dari hukum adat dalam sebuah sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sedangkan kalau di dalam sistem hukum

¹³³ Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, h. 3.

yang tertulis disebut (*statuta law*).¹³⁴ Akan tetapi di dalam sistem hukum Inggris pengertian Hukum Adat berbeda dengan sistem Indonesia, di Inggris hukum adat yaitu hukum tidak tertulis disebut "*common law*" atau juga sering disebut "*judge made law*".¹³⁵

Adapun pengertian hukum adat menurut sarjana asing terutama sarjana barat, antara lain dikemukakan oleh Snouck Hurgroje (1893), hukum adat itu adalah adat yang mempunyai sanksi hukum berlainan dengan kebiasaan atau pendirinya yang tidak membayangkan arti hukum. Akan tetapi menurut Van Vollenhoven (bapak hukum Adat Indonesia), hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pihak lain berada dalam keadaan tidak terkodifikasikan.¹³⁶

Sedangkan menurut sarjana asing yaitu Ter Haar, yang melanjutkan usaha Van Vollenhoven membina ilmu hukum adat, merumuskan hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam keputusan-keputusan dari para fungsinaris hukum (kepala-kepala, hakim, rapat-rapat umum, wali-wali, tanah, pejabat-pejabat Agama, dan pejabat-pejabat kampung) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang

¹³⁴ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, h. 16

¹³⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, h. 1

¹³⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, h. 2

diwujudkan dalam pelaksanaannya seta merta.¹³⁷ Sedangkan menurut Sarjana Barat F.D. Hollen yang bersependapat dengan Van Vollenhoven dan tidak menyetujui Ter Haarr, merumuskan hukum adat adalah hukum tidak tergantung dari keputusan, bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau badan-badan adat berakar pada Kebudayaan tradisional. Hukum Adat adalah hukum yang hidup karena menjelmahkan perasaan hukum yang nyata pada dari rakyat.

Berbeda dengan sarjana Indonesia memberikan pengertian hukum adat anantara lain soepomo ahli hukum adat pertama Indonesia dengan dua rumusan yang berbeda, bahwa hukum adat adalah hukum non-statuarir yang sebagian besara adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdsarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara.¹³⁸

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen dewan provinsi, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*). Adapun hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di pedesaan-pedesaan (*customary law*).

¹³⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, h. 15

¹³⁸ Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Pusat: Sastra Hudaya, 1983), h. 16

Berbeda dengan pendapat sarjana Indonesia M.M Djodjodigoeno memberi rumusan yang bertolak dari konsepsi yang umum, yaitu hukum adat adalah suatu rangkaian urgeran (norma) yang mengatur perhubungan. Akan tetapi berbeda dengan pengertian soekanto mengatakan hukum adat adalah kompleks Adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum.¹³⁹ Akan tetapi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat harus mematuhi peraturan yang di dalamnya ada sebuah aturan yang harus memenuhi sanksi-sanksi. Berbeda yang dikatakan oleh bapak Midian, selaku bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa masyarakat yang sering melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini, masyarakat yang belum mengetahui ketertiban dan belum mengetahui fungsi dari peraturan desa dan belum mengetahui sanksi-sanksi yang diberlakukannya di dalam peraturan tersebut dan masyarakat yang melakukannya masyarakat yang berhati keras, sebagai masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang kule hendaklah masyarakat tersebut mematuhi dan mentaati segala atas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa, perangkat adat karena kalau kita turuti maka kita bebas dari petaka yang akan mengancam ataupun yang disebut dengan sengketa adat atau perbuatan yang tidak baik.¹⁴⁰

¹³⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, h. 17

¹⁴⁰ Wawancara Pribadi Dengan Midian, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 Maret 2019.

Menurut bapak Ilman, selaku bapak dari empat orang anak menjelaskan bahwa saya selaku masyarakat memang dihindari betul apa itu namanya sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ataupun perbuatan yang buruk yang akan membuta kerugian orang lain atau di pribadi karena keluarganya tidak punya apa-apa atau miskin, apalagi untuk membayar sanksi-sanksi yang diberlakukan.¹⁴¹

Sedangkan ungkapan dari ibu Sis, selaku ibu sekaligus ibu dari dua orang anak menjelaskan bahwa memang masyarakat di desa aur gading ini masih banyak yang belum mempunyai kesadaran karena masih banyak melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.¹⁴²

Sangat Berbeda dengan bapak Mawarani, selaku bapak dari tiga orang anak menjelaskan bahwa tidak pernah terlibat dengan namanya sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan karena tidak pernah ada di desa aur gading karena bekerja terus, pergi pagi pulang malam dan juga tidak pernah mengikuti musyawarah desa menerima saja apa yang disampaikan oleh pemerintah desa, atau perangkat adat yang disampaikan melalui tetangga atau dengan masyarakat di desa aur gading ini.

¹⁴¹ Wawancara Pribadi Dengan Ilman, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 Maret 2019

¹⁴² Wawancara Pribadi Dengan Ibu Sis, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 Maret 2019.

Dan mengenai peraturan desa juga tidak mau mendengarkannya yang paling terutama dan paling terpenting tidak membuat orang lain marah dan juga saya jangan diganggu oleh orang lain.¹⁴³

Menurut bapak Riusman selaku bapak dari satu orang anak menjelaskan bahwa sebagai masyarakat juga ada melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, dikarenakan bukan manusia yang sempurna pasti ada khilaf dan salah, dan diwaktu melakukan perbuatan tersebut karena lagi kesal dan tetangga selalu membuat marah dan selalu iri dengan keluarga, sewaktu kejadian tidak bisa mengendalikan diri lagi.

Adapun melakukan sengketa adat cempale tangan tersebut disaat sudah mencalonkan diri sebagai kepala desa dan dipemilihan kepala desa itu mendapatkan suatu kekalahan 4 suara dari masyarakat desa aur gading.¹⁴⁴

Begitu juga penjelasan bapak Marsun, selaku bapak dari dua orang anak memberi jawaban bahwa sebagai masyarakat yang lemah dan banyak kekurangan ini adalah waktunya melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, walaupun perbuatan tersebut dilarang dan akan terkena sanksi karena sudah ada peraturan desanya dan sanksi, dan sanksinya juga terlalu berat bagi kami sebagai masyarakat yang miskin. Akan tetapi sekarang ini sebagai masyarakat desa aur gading yang sudah berangsur mempunyai kesadaran akan perbuatan yang dilakukan dan sudah mulai

¹⁴³ Wawancara Pribadi Dengan Mawarani, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 Maret 2019

¹⁴⁴ Wawancara Pribadi Dengan Riusman, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 17 April 2019.

berubah ke yang lebih baik lagi.¹⁴⁵ Sedangkan ungkapan bapak Marsi, selaku bapak dari dua orang anak yang satu bernama Rina dan yang kedua bernama Sahrul, tidak berani melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan tersebut karena sanksi- sanksi berlaku dan kalau tidak selesai oleh pemerintah desa dan perangkat adat maka berhak untuk melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib berhak.¹⁴⁶

Penjelasan dari bapak Ujang Candra, selaku bapak dari dua orang anak, menjelaskan bahwa sebagai masyarakat di desa aur gading ini sebagai pendatang tidak mau mengganggu tetangga atau masyarakat yang lainnya. Akan tetapi kalau diganggu maka siap untuk berhadapan tidak lagi melihat siapapun dan tidak lagi menghiraukan peraturan desa yang berlaku, karena tidak mau diganggu, maka akan terhindar dari sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.¹⁴⁷

Sedangkan penegasan ibu Susnida, selaku Ibu dari empat orang anak, menjelaskan bahwa sebagai masyarakat yang sudah lama tinggal di desa aur gading ini sering juga terjadi sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, dikarenakan masyarakat lain yang terlebih dahulu

¹⁴⁵ Wawancara Pribadi Dengan Marsun, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 17 April 2019.

¹⁴⁶ Wawancara Pribadi Dengan Marsi, Selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 17 April 2019.

¹⁴⁷ Wawancara Pribadi Dengan Ujang Candra, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 17 April 2019.

melakukannya dengan cara memfitnah dan memberikan hasutan dengan masyarakat lainnya.¹⁴⁸

Penjelasan di atas bahwa sebagai masyarakat yang tinggal di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur hendaknya memiliki kesadaran diri pribadi supaya tidak ada gesekan dan tidak ada cemburu, sifat iri hati yang akan menimbulkan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, sehingga menimbulkan sanksi-sanksi adat dan perbuatan ini akan membuat dendadam selamanya.

3. Masyarakat Desa Aur Gading Tidak Menerima Adanya Peraturan Desa

Tentang Sengketa Adat Cempale Mulut dan Sengketa Adat Cempale Tangan.

Penjelasan bapak Sarmidi, Selaku Ketua Agama menjelaskan bahwa di Desa Aur Gading bahwa masyarakat tidak begitu menerima adanya peraturan desa yang memberlakukan sanksi- sanksi adat dengan ketentuan membayar uang begitu besar dan tambah lagi dengan seekor ayam serta seekor kambing. Masyarakat desa aur gading apabila melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan sanksinya jangan berat-berat, jangan semaunya dan masyarakat desa aur gading akan sadar dengan sendirinya.¹⁴⁹

Menurut bapak Didi, selaku bapak Dari dua orang anak menjelaskan bahwa sebagai masyarakat jangan membantah apa yang sudah ditetapkan didalam peraturan desa karena itu semua baik untuk kedepannya dan akan

¹⁴⁸ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Susnida, Selaku masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 17 April 2019.

¹⁴⁹ Wawancara Pribadi Dengan Sarmidi, Selaku Ketua Agama, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 17 April 2019.

menjaga perkataan, lisan, dan perbuatan kita sehari-hari. Daripada masyarakat desa aur gading setiap hari dan terus menerus melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dan akan menimbulkan upat sehingga berburuk sangka dengan masyarakat satu dengan yang lainnya.¹⁵⁰

Menurut bapak Andi, selaku bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa masyarakat desa aur gading untuk belajar menerima peraturan desa dan di dalamnya ada sanksi-sanksi yang berlaku dengan adil untuk semua masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan. Dan masyarakat desa aur gading belajar untuk mentaati peraturan yang ada supaya dianantara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya tidak selalu berbuat kesalahan dan berbuat keributan terus-menerus.

Memang belum lama tinggal di desa aur gading ini sudah banyak sekali terlihat masyarakat aur gading ini yang melakukan pencemaran nama baik dan ada juga yang melakukan pemukulan sehingga melakukan perkelahian, sehingga membuat kerusuhan di desa aur gading, sehingga masyarakat lainnya terganggu akan perbuatan tersebut.¹⁵¹

Begitu juga ungkapan bapak Jono, selaku bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa sebagai masyarakat ada yang berpendidikan dan ada juga masyarakat yang tidak berpendidikan supaya menumbuhkan kerukunan dan

¹⁵⁰ Wawancara Pribadi Dengan Didi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 17 April 2019.

¹⁵¹ Wawancara Pribadi Dengan Andi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 17 April 2019.

tidak menimbulkan perbuatan yang jelek maka masyarakat desa aur gading ini hendaknya saling membantu memberikan pelajaran yang baik supaya tidak melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Masyarakat yang ada di desa aur gading mulailah belajar dengan sepenuhnya untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan masyarakat desa aur gading buat semacam komunitas yang membangun untuk masa depan untuk anak cucu supaya adat berjalan dengan baik.¹⁵² Berbeda dengan bapak Agus, selaku bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa masyarakat harus sadar sendiri dan mencari jati diri karena semakin lama zaman maka akan semakin modern dan zaman berubah maka umur juga akan bertambah, maka itu masyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur hendaknya kalau ada musyawarah desa harus menghadiri.

Di dalam musyawarah nantinya akan mendapatkan pengajaran yang baik informasi yang aktual, tinggalkan dengan masyarakat yang ada di desa kenangan yang baik dan kenangan yang begitu indah jangan meninggalkan bekas yang hina yang banyak perbuatan yang tidak baik, sebagai masyarakat yang mempunyai akal pikiran patuhilah peraturan desa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, perangkat adat, dan Badan Permusyawaratan Desa.¹⁵³

Sedangkan ungkapan bapak Cidik, selaku Bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang kule

¹⁵² Wawancara Pribadi Dengan Jono, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 April 2019.

¹⁵³ Wawancara Pribadi Dengan Agus, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 April 2019.

kabupaten kaur kalau permasalahan sanksi-sanksi adat yang sudah berlaku ya sudah biarkanlah karena itu benar hak dari pemerintah desa untuk memberlakukannya atas permintaan perangkat adat.

Adapun pemerintah desa membuat peraturan desa itu dikarenakan di desa aur gading sering terjadi sengketa adat tersebut dan pemerintah desa itu sudah menolong masyarakat aur gading supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan jelek itu dan agar masyarakat desa aur gading bisa berubah lebih baik lagi untuk menunjang tinggi kehidupan ke masa depan.¹⁵⁴

Begitu juga ungkapan bapak Pindi, selaku masyarakat yang sering melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat desa aur gading bahwa pernyataannya dia sudah tidak mau lagi melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, karena perbuatan ini tidak ada ujungnya akan membuat masyarakat benci dengan perbuatan tersebut dan akan dijauhi masyarakat. Adapun melakukan perbuatan ini akan merugikan apalagi sekarang sudah ada sanksi-sanksi yang berlaku sehingga akan membayar sanksi tersebut mencari uang susah ditambah lagi seekor ayam dan seekor kambing.¹⁵⁵ Sedangkan menurut bapak Yarpin, selaku masyarakat yang mempunyai pendidikan yang sudah mencapai sekolah menengah atas, tidak pernah terlibat dan tidak pernah melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, dan tidak pernah melanggar peraturan desa yang

¹⁵⁴ Wawancara Pribadi Dengan Cidik, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 April 2019

¹⁵⁵ Wawancara Pribadi Dengan Pindi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 April 2019.

diberlakukan dan yang sudah diundang di dalam forum musyawarah desa, karena pemerintah desa dan perangkat adat serta badan permusyawaratan desa berhak menentukan atas apa yang dilakukan masyarakat desa.¹⁵⁶

Adapun bapak Udut, selaku bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa sebagai orang tua serta berperan sebagai masyarakat yang aktif di dalam memperhatikan masyarakat desa aur gading memang banyak yang tidak mampu mencerna dan tidak mampu mengartikan kehidupan yang layak dan kehidupan yang membawa masa depan sehingga masyarakat banyak yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.¹⁵⁷

Begitu juga ungkapan bapak Amrul Hairi, selaku bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa sebagai masyarakat desa harus banyak lagi belajar dan banyak banyak mendatangi musyawarah desa di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur, karena harus mengetahui pengertian peraturan desa, pengertian dari sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan. Dan tidak hanya pengertian akan tetapi fungsi dari Hukum Adat yang diberlakukan di dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2009 tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.¹⁵⁸ Sedangkan penjelasan bapak Ujang Pandie, selaku bapak dari dua orang anak memberi jawaban di dalam membuat peraturan desa pemerintah desa, dan perangkat adat, harus benar-benar dijalankan ketika ada yang melakukan tindakan

¹⁵⁶ Wawancara Pribadi Dengan Yarpin, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 April 2019.

¹⁵⁷ Wawancara Pribadi Dengan Udut, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 18 April 2019.

¹⁵⁸ Wawancara Pribadi Dengan Amrul Hairi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 April 2019

sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, semua perangkat pemerintahan harus turun kelapangan untuk memastikan yang salah dan yang benar.¹⁵⁹ Berbeda dengan ibu Susi, selaku orang tua dari dua orang anak menjelaskan bahwa sebagai masyarakat hendaknya harus mematuhi segala apa yang diberlakukan oleh pemerintah desa yang melalui perangkat adat dan peraturan desa tersebut sudah diberlakukan dan diundangkan sesuai kesepakatan di dalam musyawarah desa dan ketika itu sudah berlaku masyarakat benar-benar mematuhi apapun keputusannya.¹⁶⁰

Penegasan bapak Badi Mansyah, selaku orang tua dari satu orang anak menjelaskan bahwa selaku masyarakat yang sudah lama tinggal di desa aur gading lungkang kule kabupaten kaur tidak pernah melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dan hendaknya peraturan desa beserta sanksi-sanksi adat yang ada di masyarakat desa harus benar-benar melaksanakan dan menuruti aturan peraturan desa yang berlaku.

Sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan sangat meresahkan masyarakat yang terkhusus di desa aur gading.¹⁶¹ Karena sebagai masyarakat jangan pernah berbuat sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dikarenakan akan merugikan diri pribadi dan keluarga serta masyarakat desa aur gading yang lainnya.

¹⁵⁹ Wawancara Pribadi Dengan Ujang Pandie, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 April 2019.

¹⁶⁰ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Susi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 April 2019.

¹⁶¹ Wawancara Pribadi Dengan Rimansyah, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 April 2019

Adapun indikator yang terdapat di dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan:

a. Usaha Memberikan Musyawarah Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Cempale Mulut dan Sengketa Adat Cempale Tangan.

Menurut bapak Riman Hadi, selaku Masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur tidak pernah mengikuti musyawarah dengan baik dan oleh sebab itu tidak pernah mengerti apa arti dari peraturan desa dan apa pengertian dari sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Karena mengapa menurut bapak dengan 3 orang anak ini tidak pernah aktif di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur, karena sering berpergian mencari uang upahan kedaerah lain.¹⁶²

Berbeda dengan ungkapan bapak Liharman, selaku masyarakat yang aktif yang ada terus di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur pemerintah desa dan perangkat lainnya mesti harus sering melakukan musyawarah supaya masyarakat dapat menerima informasi dengan baik terkhusus peraturan desa yang di dalamnya membuat peraturan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan. Sehingga masyarakat akan berpikir untuk mengetahui betapa pentingnya musyawarah desa.¹⁶³

¹⁶² Wawancara Pribadi Dengan Riman Hadi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 April 2019.

¹⁶³ Wawancara Pribadi Dengan Liharman, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 19 April 2019.

Berbeda yang dikatakan oleh bapak Ipul Suhadi di dalam pelaksanaan untuk menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan memang harus pemerintah desa dan perangkat lainnya, harus membuat musyawarah dan mengundang semua masyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur. Adapun di dalam pelaksanaan menyelesaikan sengketa adat tersebut masyarakat harus diberi pengarahan dan diberikan pengertian yang mendalam serta pelaksanaan sebagaimana mestinya dan masyarakat harus mentaati segala peraturan yang ada untuk kepentingan bersama.¹⁶⁴

Dari penjelasan diatas bahwa sebagai masyarakat yang rumah bertempat tinggal di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur bahwasannya harus mengikuti musyawarah desa rutin apabila diselenggarakan oleh pemerintah desa, supaya masyarakat yang ada di desa aur gading tersebut bisa memahami segala aspek yang berkaitan dengan peraturan desa terkhusus dengan masalah sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

b. Usaha memberikan penyuluhan.

Menurut bapak Marius, selaku masyarakat yang tinggal dan mempunyai pekerjaan sebagai tukang membuat rumah-rumah masyarakat, pemerintah desa dan perangkat lainnya supaya memberikan pengajaran dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat fungsi peraturan desa yang ada di desa aur gading. Selain memberikan pengajaran pemerintah desa harus

¹⁶⁴ Wawancara Pribadi Dengan Ipul Suhadi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

mengundang masyarakat yang ada di desa aur gading untuk memastikan cara pembuatan peraturan desa yang akan diberlakukan di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.

Supaya tidak ada kejanggalan dan tupang-tindih antara peraturan desa dengan kehidupan masyarakat di desa aur gading. Menjelaskan bahwa, sebagai masyarakat yang belum mengerti apa itu peraturan desa yang di dalamnya membuat peraturan tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.¹⁶⁵

Berbeda dengan bapak Ujang Aswan, selaku masyarakat dan sebagai bapak dari 4 orang anak mengungkapkan bahwa adanya kewajiban pemerintah desa dan perangkat adat lainnya untuk memberikan penyuluhan yang begitu besar yang harus dikasanakan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur. Pemerintah desa dan perangkat adat lainnya setelah adanya penelitian ini, dan akan melaksanakan kewajiban penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule, tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Karena selama ini sebagai masyarakat belum pernah mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah desa dan perangkat

¹⁶⁵ Wawancara Pribadi Dengan Marius, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

lainnya, sehingga masyarakat belum mengetahui yang sebenarnya tentang peraturan desa.¹⁶⁶

Adapun menurut bapak Teguh Aminuddin selaku masyarakat yang memiliki profesi penjual ayam potong dan sekaligus bapak dari tiga orang anak menjelaskan bahwa sebagai orang tua usaha untuk memberikan penyuluhan sudah dilaksanakan meskipun dengan berbagai cara untuk melaksanakan penyuluhan tersebut.¹⁶⁷

Sedangkan menurut bapak Marsun selaku masyarakat yang mempunyai 1 orang anak, menjelaskan bahwa belum pernah mengikuti musyawarah desa ataupun penyuluhan baik di dalam desa aur gading maupun di tempat lain, dikarenakan sibuk dengan urusan pribadi yaitu mengurus kebun dan usaha lainnya yang jauh dari desa aur gading ini.¹⁶⁸

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Ardan selaku masyarakat dan bapak dari lima orang anak, menjelaskan bahwa pemerintah desa dan perangkat adat lainnya supaya terus-menerus memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat desa aur gading untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan berbagai cara, melalui arahan, berperan aktif dalam memberikan pengertian, fungsi dan kegunaan dari adanya peraturan

¹⁶⁶ Wawancara Pribadi Dengan Ujang Aswan, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

¹⁶⁷ Wawancara Pribadi Dengan Teguh Aminuddin, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

¹⁶⁸ Wawancara Pribadi Dengan Marsun, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

desa tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dan memanfaatkan sanks-sanksi yang berlaku.¹⁶⁹

Penjelasan diatas sudah menunjukkan bahwa sebagai masyarakat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur sudah berangsur dan memanfaatkan penyuluhan untuk memahamai serta fungsi dari peraturan desa terkhusus dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dan masyarakat desa aur gading ada juga sebagian tidak mengerti dengan penyuluhan atau untuk melaksanakan musyawarah desa membahas tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

c. Usaha Untuk Memberikan Pengertian dan Fungsi Peraturan Desa.

Pendapat bapak Artin Midarixsin selaku masyarakat yang mempunyai anak satu orang, menjelaskan bahwa sebagai masyarakat desa mengharapkan kepada pemerintah desa harus berperan aktif dalam melaksanakan dan menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dan memberikan arahan untuk mentaati dan menerima adanya peraturan desa yang berlaku dengan nomor 1 tahun 2009.

Karena walaupun masyarakat biasa harus paham akan berjalannya pemerintah desa atas segala yang diharuskan dan ditaati di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur. Akan tetapi sebagai masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan bantuan agar masyarakat tidak

¹⁶⁹ Wawancara Pribadi Dengan Ardan, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

melakukan perbuatan yang sama yaitu sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.¹⁷⁰ Sedangkan ungkapan dari bapak Mudadi selaku masyarakat yang mempunyai dua orang anak, menjelaskan bahwa sebagai masyarakat yang mempunyai usaha perkebunan jauh maka kalau masalah desa ataupun ada peraturan sanksi-sanksi dan peraturan desa yang lain mengikuti saja apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah Desa.¹⁷¹

Begitu juga menurut bapak Singkam selaku bapak dari dua orang anak, menjelaskan bahwa sebagai masyarakat yang akan mengikuti segala aturan yang ada asalkan pemerintah desa dan adat lainnya benar-benar menjalankan aturan peraturan desa, dan tidak melihat saudara, keluarga dan masyarakat lain sama saja memberlakukan adat sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan serta sanksi yang berlaku.

Karena sebagai masyarakat juga haru patuhi atas segala kehendak dan peraturan yang mengatur apalagi peraturan desa yang bisa membantu untuk kejalan yang baik dan jalan yang damai.¹⁷²

Menurut bapak Liswan selaku masyarakat sekaligus bapak dari tiga orang anak menjelaskan bahwa sebagai masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur memang sudah pernah terkena sanksi adat yaitu melakukan sengketa adat cempale mulut serta sengketa adat

¹⁷⁰ Wawancara Pribadi Dengan Artin Midariksin, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

¹⁷¹ Wawancara Pribadi Dengan Mudadi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

¹⁷² Wawancara Pribadi Dengan Singkam, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

campale tangan, karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur untuk sanksi-sanksi adat tersebut.

Akan tetapi setelah adanya peraturan desa ini yang mengatur peraturan desa tentang sengketa adat campale mulut dan sengketa adat campale tangan sudah berkurang, peraturan desa membantu untuk ketentraman masyarakat dan pemerintah desa aur gading, adanya sengketa adat campale mulut dan sengketa adat campale tangan kalau masih terulang sangat merugikan keluarga, masyarakat, diri pribadi bahkan masyarakat desa yang lain.

Menurut penjelasan diatas ada sebagian masyarakat yang sudah mengerti tentang peraturan desa tentang sengketa adat campale mulut dan sengketa adat campale tangan, dan ada sebagian lagi belum memahami dan mengerti tentang pengertian fungsi peraturan desa yang mengatur tentang sengketa adat campale tangan dan ada juga masyarakat yang sudah mengerti akan cara pemerintah desa untuk menyelesaikan sengketa adat tersebut.¹⁷³

. Akan tetapi sebagai masyarakat tetap mematuhi dan berperan aktif untuk menerima peraturan desa tentang sengketa adat dan sanksi-sanksi adat yang berlaku serta menerima motivasi terhadap pemerintah desa dan perangkat adat lainnya karena sangat dianjurkan di dalam bermasyarakat dan di dalam islam.

d. Usaha untuk teguh kepada Allah.

¹⁷³ Wawancara Pribadi Dengan Liswan, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 20 April 2019.

Menurut bapak Basumi selaku orang tua dari dua orang anak, menjelaskan bahwa sebagai masyarakat desa walaupun banyak kekurangan dan selama ini banyak melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale, sebagai masyarakat desa yang tinggal di desa aur gading tahu bahwa Allah itu ada yang menciptakan manusia dan isi dunia, sehingga berbagai cara diberikan kepada pemerintah desa, perangkat adat dan masyarakat akan selalu berpegang teguh dengan Allah SWT dan jangan berbuat buruk serta berbuat jelek di dalam bermasyarakat.

Sebagai masyarakat juga harus mematuhi dan mentaati apa yang sudah diberlakukan di dalam peraturan desa maka sebagai masyarakat siap menerima sanksi-sanksi yang akan berlaku dan yang sudah diundangkan, sehingga akan menjadi masyarakat yang baik dan masyarakat yang benar.¹⁷⁴

Berbeda dengan pendapat bapak Fitriani, selaku bapak dari tiga orang anak menjelaskan bahwa selaku masyarakat walaupun sudah lama tidak mengerti peraturan desa apalagi terkhusus tentang sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Di dalam pernyataan ini karena tidak pernah datang untuk melihat atau mendengarkan musyawarah desa untuk membahas apa yang ada perbuatan- perbuatan di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur akan tetapi sebagai masyarakat desa aur gading kecamatan lungkang

¹⁷⁴ Wawancara Pribadi Dengan Basumi, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 21 April 2019.

kule kabupaten kaur tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh tetangga dan keluarga serta masyarakat di sekitarnya, dan ajaran islam tetap dijalankan.¹⁷⁵

Berbeda sekali dengan pendapat bapak Bahar sebagai anggota badan permusyawaratan desa dan bapak dari dua orang anak menjelaskan bahwa sebagai masyarakat harus mengerti dan paham tentang peraturan desa dan Allah SWT, senang dengan masyarakat yang mematuhi aturan karena sebagai masyarakat juga akan memberikan pengajaran terhadap anak-anak tentang adat yang ada berlaku di desa aur gading tersebut, dan sebagai masyarakat harus berpegang teguh dengan Allah SWT.

Sebagai pemerintah desa dan perangkat adat tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat juga memberikan yang terbaik kepada anak-anak tidak kurang dengan pemahaman tentang beriman kepada Allah dengan melalui sholat lima waktu, membantu orang yang tidak mampu, memberi pengajaran-pengajaran agama dengan mensyariatkan ajaran Allah SWT akan tetapi tentang sengketa adat juga harus di pelajari.¹⁷⁶

Berbeda dengan ungkapan bapak Anggri Irawan selaku bapak dari dua orang anak, menjelaskan bahwa sebagai masyarakat belum pernah mengikuti musyawarah desa apalagi terkhusus membahas peraturan desa mengenai berlakunya Hukum Adat tentang menyelesaikan sengketa adat cempale

¹⁷⁵ Wawancara Pribadi Dengan Fitriani, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 21 April 2019.

¹⁷⁶ Wawancara Pribadi Dengan Bahar, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 21 April 2019.

mulut dan sengketa adat cempale tangan ataupun mendapatkan bimbingan terhadap pemerintah desa dan perangkat adat lainnya.

Sebagai masyarakat nantinya mau memulai mengikuti kegiatan yang ada di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur dalam bermusyawarah di desa aur gading, karena tidak ada lagi kegiatan yang jauh dan tidak lagi berkebun di daerah jauh dan sudah menetap di desa aur gading supaya dapat juga untuk berpegang teguh kepada Allah, sebagai masyarakat juga harus mampu memberikan motivasi kepada anak- anak tentang sengketa adat dan peraturan desa yang berlaku di desa untuk adat istiadat.¹⁷⁷

Penjelasan diatas bahwa sebagai masyarakat juga harus mengikuti apa yang berlangsung di desa agar masyarakat bisa mengerti tentang adat sitiadat dan sebagai pemerintah desa, perangkat adat lainnya agar bisa memberikan pengajaran yang mendalam lagi kepada masyarakat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.

Selaku masyarakat jangan malas- malasan untuk bisa mendapatkan potensi dan menerima motivasi- motivasi yang baik dari pemerintah desa di dalam melaksanakan musyawarah terkhusus tentang peraturan desa di dalam memberlakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.

¹⁷⁷ Wawancara Pribadi Dengan Anggri Irawan, Selaku Masyarakat, Desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 21 April 2019.

H. Analisa Sanksi Sengketa Adat Cempale Mulut Dan Sengketa Adat Cempale Tangan Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

Di dalam Hukum adat di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, bahwasannya bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan sangat ditentang dan akan di sisihkan oleh masyarakat desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule kabupaten Kaur.

Karena perbuatan tersebut dianggap menyalahi norma-norma yang ada khususnya norma adat dan norma kesusilaa. Adapun di dalam hukum adat di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur sendiri dikenal sebagai daerah atau suku yang sangat tegas dalam memberikan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya dan masyarakat yang melanggar peraturan harus berpikir dan mencerna apa yang berlaku di desa aur gading.

Begitu juga dengan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, adapun bagi masyarakat di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur akan diberikan sanksi adat yang bersumberkan dari sebuah buku selumbar cahaya, akan tetapi sanksi-sanksi adat yang berlaku di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur bagi masyarakat yang melanggar sedikit berbeda berdasarkan pengamatan peneliti pada salah satu kasus sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan bagi yang melakukan praktik sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan yang di tempuh adalah

melihat kesanggupan bagi pelaku dan korban pemerintah desa, perangkat adat masih memandang karena satu desa.

Di dalam sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ini apabila masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut maka apabila tidak mampu membayar denda atau sanksi-sanksi yang berlaku berdasarkan peraturan desa Nomor 1 Tahun 2009 sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, maka masyarakat akan tidak di pedulikan masyarakat tidak akan dibantu apabila ada musibah, acara jamuan dan sebagainya.

Apabila masyarakat tersebut mampu untuk menyanggupi semua denda atau sanksi-sanksi tersebut akan dibayar maka masyarakat di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur akan kembali peduli dengan masyarakat tersebut. Adapun denda atau sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan diberikan sanksi-sanksi uang berjumlah RP. 100.000.,00 dan seekor jambar ayam serta uang berjumlah RP. 500.000.,00 dan seekor Kambing.

Adapun pelaksanaan pemotongan seekor jambar ayam dan seekor kambing dahulu memasaknya adalah orang yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan, akan tetapi sekarang ini bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan bagi masyarakat yang terkena sanksi-sanksi maka yang

memasak seekor jambar ayam dan seekor kambing di bantu oleh pihak keluarga dan pihak masyarakat yang ada didekat rumah.

Setelah pelaku sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan akan melakukan tanda tangan surat perjanjian di selembur kertas yang disediakan oleh pemerintah desa dengan berisikan:

1. Materai RP. 6000
2. Perjanjian Kedua Belah pihak
3. Perjanjian yang diutamakan bagi pelaku sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Surat perjanjian akan diletakan dekat dengan uang dan seekor jambar ayam serta seekor kambing dan akan diberikan pengarahan dan nasehat, pelaksanaan akan dipimpin oleh ketua adat dengan disaksikan oleh pemerintah desa, tokoh agama, perangkat adat, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat, setelah selesai prosesi pemberian pengarahan dan nasehat supaya pelaku dan korban tidak mengulangi dan juga tidak merasa dendam, dilanjutkan dengan menghidangkan seekor jambar dan seekor kambing yang sudah dimasak adapun proses penjamuan ini dipimpin oleh ketua adat, diakhiri dengan doa yang langsung dibacakan oleh tokoh agama/imam meminta supaya sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan tidak terjadi terus-menerus di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

Adapun menurut hukum adat di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur bagi masyarakat yang melakukan

sengketa adat cempale tangan akan diberikan sanksi-sanksi yang berat akan tetapi lebih bersifat kekeluargaan yang yang berdasarkan kepada musyawarah atau mufakat bagi kedua belah pihak dan pemerintah desa, perangkat adat. Bagi masyarakat desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur yang melakukan sengketa adat cempale mulut akan diberikan sanksi berupa uang berjumlah RP. 100.000.,00 dan seekor jambar ayam sedangkan bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale tangan maka akan diberikan sanksi berupa uang berjumlah RP. 500.000.,00 dan seekor kambing, adapun uang akan masuk kas desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur. Dan bagi masyarakat yang tidak menuruti aturan maka akan di keluarkan kerjasam desa untuk baik-buruknya masyarakat atau keluarga yangf melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan. Kemudian masyarakat tersebut bisa diusir dari desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.

Sedangkan di dalam Hukum Islam adapun cakupannya lebih luas dan spesifik dimana perkara sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan termasuk kedalam hal dosa karena memfitnah seorang manusia tanpa adanya dasar dan bukti serta melakukan pemukulan adanya bekas sehingga membuat dendan anatar pelaku dengan korban maka harus diberikan sanksi-sanksi yang tegas. Pemberian sanksi pun secara langsung dari Allah SWT. Sebagaimana halnya sejalan dengan

firman Allah SWT dengan QS. Al-Hujuraat 9-10 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya; “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”¹⁷⁸

Akan tetapi berbeda sekali dengan pelaksanaan Hukum Adat di desa Aur gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur, peraturan desa dengan Nomor 1 Tahun 2009 ini Belum berjalan dengan sesuai keinginan pemerintah desa, perangkat adat, dikarenakan di desa aur

¹⁷⁸ Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan kedua Tanah Suci Raja Fahd Ibn Abd Al AZIZ Al Saud *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 845.

gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur masih banyak melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan.

Adapun masyarakat masih banyak yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan tersebut dikarenakan banyak yang belum menyadari bahwa perbuatan sengketa adat sangatlah merugikan diri pribadi dan merugikan masyarakat disekitarnya.

Di dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan ini, pemerintah desa dan perangkat adat harus benar benar menjalankannya dengan sesungguhnya sesuai dengan peraturan desa yang sudah berlaku. Dan bagaimana supaya Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ini berjalan dengan baik. Di dalam pelaksanaan Hukum Adat ini, peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur harus terlaksana sesuai dengan adat dan sesuai dengan tuntunan Islam.

Adapun di dalam perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Harus sesuai dengan ajaran al-Quran, sehingga menghasilkan masyarakat yang patuh dan taat akan peraturan desa terkhusus dengan sengketa adat di desa aur gading tersebut. Masyarakat di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur masih banyak yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan dikarenakan

masyarakat di desa aur gading masih banyak yang belum menyadari akan perbuatannya. Dan di desa aur gading ini memang masih banyak masyarakat yang berjiwa keras, egois dan awam apalagi tentang masalah hukum adat.

Berdasarkan permasalahan masyarakat dilihat dari pelaksanaan Hukum Adat bahwa di dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan bahwasannya pemerintah desa dan perangkat adat belum melaksanakan dengan baik, dikarenakan pemerintah desa dan perangkat adat lainnya masih melalaikan peraturan desa. Mengenai sanksi-sanksi adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan pemerintah desa dan perangkat adat tidak dijalankan dengan sesungguhnya sehingga masyarakat banyak yang tidak memenuhi sanksi- sanksi adat yang berlaku di dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2009. Di dalam Islam manusia satu dengan manusia lainnya harus tentram dan harus saling membantu atau saling tolong-menolong karena kalau hidup sendirian maka manusia belum sesungguhnya jadi manusia atau jadi masyarakat yang hidup di kelompok masyarakat.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah mengamalkan dan menjalankan norma-norma di dalam kehidupan pribadi diri sendiri untuk menghadapi orang lain ataupun masyarakat yang luas, adapun di Indonesia juga harus menunjung tinggi norma adat istiadat yang ada di daerah atau di desa tempat kita bertempat tinggal. Karena hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat kedudukannya tetap sama akan tetapi hukum adat tidak diberlakukan secara tertulis, akan

tetapi walaupun hukum adat bukan hukum yang tertulis hukum adat juga mempunyai sanksi-sanksi yang berlaku sesuai dengan peraturan desa yang diberlakukan baik di desa maupun daerah-daerah lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Tesis yang berjudul Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan Hukum adat yang diberlakukan dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2009 adalah tanggung jawab pemerintah desa, perangkat adat supaya tegas di dalam melakukan sanksi-sanksi adat tersebut untuk masyarakat supaya tidak melakukan perbuatannya lagi
2. Peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Memberikan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melakukan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan adapun sanksi-sanksi yang diberlakukan berupa uang berjumlah RP. 100.000.,00 dan seekor jambar ayam serta uang berjumlah RP. 500.000.,00 dan seekor Kambing.
3. dalam perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran, sehingga menghasilkan masyarakat yang patuh.

dan taat akan peraturan desa terkhusus dengan sengketa adat cempale mulut dan sengketa cempale tangan dikarenakan masyarakat di desa aur gading masih banyak yang belum menyadari akan perbuatannya. Dan di desa aur gading ini memang masih banyak masyarakat yang berjiwa keras, egois dan awam apalagi tentang masalah Hukum Adat.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten kaur. Agar dapat memberlakukan peraturan Desa dengan Nomor 1 Tahun 2009 di jalankan sesuai hukum Islam dan peraturan pemerintahan Desa.
2. Kepada perangkat adat tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa-sengketa adat terkhusus sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan tanggung jawab supaya tegas di dalam melakukan sanksi-sanksi adat tersebut untuk masyarakat supaya tidak melakukan perbuatannya lagi harus benar-benar menjalankannya sesuai dengan peraturan desa Nomor 1 Tahun 2009 yang di berlakukan.
3. Kepada masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, supaya mentaati peraturan desa yang berlaku serta sanksi-sanksi yang diberlakukan di desa aur gading kecamatan lungkang kule kabupaten kaur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2011)
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2011)
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2011)
- Airi Safrijal, *Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya Program Pasca Sarjana* (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2012)
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj, *Ushul al- Hadith, Ulumuha wa Mustalahuhu*, cet.-3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997)
- Al-Ruki, Muhammad, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami min Khilal Kitab al-Ishraf 'ala masa'il al-Khilaf*, (Damaskus: 1998, Dar al-Qalam, 1998)
- As-Shidiqie, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963)
- Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Bushar Muhammad, *Pokok- Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Pustaka Setia, Bandung: 2015)
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Margahayu Permai, Bandung: Nuansa Aulia, 2013)

- Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, (Surabaya: laksbang Justitia, 2014)
- Duton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003)
- Hilman Hadikusuma, *Prngantar Ilmu Hukum AdatIndonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992)
- I Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*. (Malang: Setara Press, 2015)
- I Wayan Eka Artajaya, *Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Gianyar Bali 2016*
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok Sleman Yogyakarta, Teras: 2011)
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2012)
- Iman Sudiyat, *Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern*" dalam M syamsudin, " syahrizal Abbas, dkk., Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan kedua Tanah Suci Raja Fahd Ibn Abd Al AZIZ Al Saud *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Widy Cahaya, 2016)
- M. Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*,
- Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Pusat: Sastra Hudaya, 1983)
- Molleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remajarsdakarya, 1999)
- Muhammad Hoesin, *Adat Atjeb*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Daerah Istimewa Aceh, 1970)
- Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015)

- Noor Harisudin, *Ushul Fqih I*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2015)
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Sauqi Abduh al-Sahi, *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: al-Maktabah al-Nahdliyah al-Mishriyah, 1989)
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*, (Alfabeta: Bandung, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999)
- Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung; Citra Aditiya Bakti, 1991),
- Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1991).
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 2001)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, (Rawamangun-Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Teguh Kayen, *Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu* (Universitas Muhamadiyah Surakarta 2016)
- Widnyana. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Eresco, 1993)
- Winarni Sujarweni, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014)



IDENTITAS PRIBADI

Nama **DAPIS TARSIN, SH.,MH** dilahirkan di Desa Sukananti pada tanggal 7 Mei 1991 merupakan anak pertama dari pasangan ayah dan ibu, Tamulin dan Susnida serta mempunyai ketiga adik dengan nama, Dici Martina, Melda Rusika dan Yafriil Tauzan serta mempunyai satu isteri dengan nama Liharti, S.Pd beserta mempunyai anak Laki-laki yang bernama Rashid Al Majiid merupakan anak pertama.

Memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Bunian Kecamatan Kaur Utara selesai pada Tahun 2003 dan melanjutkan ke Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Negeri 06 Kaur Utara selesai pada Tahun 2006 serta melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Bengkulu Selatan selesai pada Tahun 2009, sesudah sempat menjadi pengangguran selama lebih kurang empat tahun akan tetapi pada tahun 2013 memulai lagi mengambil pendidikan di IAIN Bengkulu pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam mengambil jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) selesai pada tahun 2017 sesudah itu melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan S2 pada Program Pascasarjana dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara selesai pada tahun 2019.

MOTO:

Aku bisa berdiri kokoh karena doa dan bantuan dorongan kedua orang tuaku dan juga karena doa serta partisipasi kalian semua.

Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya. Dan ingin jadi Proklamator.

VISI:

mensejahterkan dan menolong masyarakat yang lemah (fakir miskin dan anak yatim piatu).